



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHAMMAD AWANG TANTONO, bertempat tinggal di Jl. Kahoi 8 Nomor 74, RT 060, RW 019, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Anwar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Mind Map Law Firm* beralamat di *Beltway Office Park Tower B Lt. 5th Jl.TB. Simatupang No.41, Jakarta Selatan/email moch.anwar1998@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2023, sebagai Penggugat;

l a w a n:

PT SENYIUR SUKSES PERATAMA, dahulu berkedudukan di Jl. Yos Sudarso II, Gang Cempaka RT 15, Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang kedudukan/alamatnya tidak diketahui, yang diwakili oleh Direksi Machzum Baisa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Maulana Muharam, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum *Irfan Maulana & Partners* beralamat di Jl. Bintara Jaya No 4 A, RT 04/RW 03, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat/email irfanmaulanapartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai Tergugat I;

ARDAN OMAR WILDAN, selaku Ahli Waris yang sah dari Ahmad Wildan, dahulu beralamat di Jl. Yudistira Nomor 75, Jati Asih, Kota Bekasi, sekarang domisili/alamatnya tidak diketahui, sebagai Tergugat II;

ASMURANSYAH, dahulu beralamat di Jl. Muso Salim Nomor 65, RT 016, RW 005, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang domisili/alamatnya tidak diketahui, sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, beralamat di Jl. Marsda A Saleh, RT 024, RW 009, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat IV;

MACHZUM BAISA, dahulu beralamat di Jl. Pahlawan Revolusi, RT 004, RW 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sekarang domisili/alamatnya tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Maulana Muharam, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum *Irfan Maulana & Partners* beralamat di Jl. Bintara Jaya No 4 A, RT 04/RW 03, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat/email irfanmaulanapartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023, sebagai Tergugat V;

AHMAD, dahulu beralamat di Jl. D VI/51 A, RT. 006, RW. 004, Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, sekarang domisili/alamatnya tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irfan Maulana Muharam, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum *Irfan Maulana & Partners* beralamat di Jl. Bintara Jaya No 4 A, RT 04/RW 03, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat/email irfanmaulanapartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2023 sebagai Tergugat VI;

WAJAH, selaku Ahli Waris yang Sah dari Masrum Hakim, beralamat di Jl. M. Said GG 2, Nomor 65, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai Tergugat VII;

RITA IMELDA GINTING, selaku Notaris-PPAT beralamat kantor di Jl. Otista I A, Nomor 10, Kota Jakarta Timur, Nomor Tlp. 021-85906347 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozy Fahmi, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Rozy Fahmi & Associates (RFA) Law Office* beralamat di Gedung *One Pacific Place, CEO Suite* Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190/email zyfahmi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2023, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 2 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



UKRON KRISNAJAYA, S.H., Sp.N., (Spesialis Dalam Bidang Hukum Profram Studi Kenotariatan) dahulu beralamat kantor di Graha Seti Lt. 1. Jl. KH. Abdullah Syafei Kav. A, Nomor 9, Tebet, Jakarta Selatan, sekarang domisili/alamatnya tidak diketahui, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rozy Fahmi, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Rozy Fahmi & Associates (RFA) Law Office* beralamat di Gedung *One Pacific Place, CEO Suite* Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190/email zyfahmi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2023, sebagai Turut Tergugat II;

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. Direktorat Jenderal Adminitrasi Hukum Umum, beralamat di Jl. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 13 Maret 2023 dengan Nomor Register 13/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

A. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat;

1. Bahwa Penggugat merupakan Pemilik Sah dan/atau Pemegang Saham dari Tergugat I, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur sebagaimana terbukti dari adanya Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong, yang telah mendapat Surat Keputusan Pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal

Halaman 3 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-33245.AH.01.01, Tanggal 16 Juni 2008;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui ternyata saham Penggugat yang ada PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu* Tergugat I) telah berpindah dan diambil alih oleh Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan cara melawan hukum setelah Penggugat mendapat Profil Perusahaan PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 14 Februari 2023;
3. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, oleh karena saham milik Penggugat yang ada di tempat Tergugat I telah berpindah dan diambil dengan cara melawan hukum oleh Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Maka dengan demikian, Penggugat merasa telah dirugikan serta kepentingan hukum Penggugat terganggu, sehingga secara yuridis Penggugat mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan *A quo* ke Pengadilan Negeri Sangatta;

B. Tentang Kewenangan Mengadili (*Kompetensi Relatif*) Pengadilan Negeri Sangatta Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*;

1. Bahwa sebelum Penggugat menguraikan pokok-pokok permasalahan dalam perkara *A quo*, terlebih dahulu Penggugat menguraikan dan menjelaskan tentang Kompetensi/Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Sangatta untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Sangatta didasarkan pada adanya fakta bahwa Penggugat sebagai pemilik saham sebanyak 20 % (dua puluh per seratus) di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (Tergugat I) merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Para Tergugat sebab telah terjadi pengalihan saham milik Penggugat yang dilakukan Para Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 61 Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat dapat mengajukan Gugatan di tempat kedudukan PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (Tergugat I) berada;

Halaman 4 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi:

Pasal 61 Ayat (1) UUPT:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

Pasal 61 Ayat (2) UUPT:

“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”

4. Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga telah mengatur hal yang sama, dimana apabila terjadi permasalahan antara pemilik saham dengan perseroan, yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum. Maka secara yuridis pemilik saham dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri tempat perseroan tersebut berada/berdomisili melakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut;

5. Bahwa adapun ketentuan Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

Pasal 138 Ayat (1) UUPT:

“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau

b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga;

Pasal 138 Ayat (2) UUPT:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta dasarnya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, oleh karena dalam perkara *A quo* terjadi permasalahan hukum terkait adanya Penggugat sebagai pemilik

Halaman 5 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



saham telah dirugikan kepentingannya. Maka merujuk pada ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) *Juncto* Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sangat beralasan menurut hukum Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sesuai dengan tempat kedudukan PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) berada saat ini. Oleh karena itu, sangat beralasan pula menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini secara relatif menyatakan dirinya memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *A quo*;

7. Bahwa lebih lanjut, Penggugat mengajukan Gugatan *A quo* ke Pengadilan Negeri Sangatta karena didasarkan pada adanya ketentuan Pasal 142 Ayat (2) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG), yang berbunyi:

“Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para Tergugat, Menurut Pilihan Penggugat;

8. Bahwa dalam gugatan ini, Tergugat I berdomisili/berkedudukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur yang masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta. Untuk Tergugat II berkedudukan di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, untuk Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VII berkedudukan di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, dan Tergugat V berkedudukan di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta Tergugat VI berkedudukan di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 142 Ayat (2) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG), Penggugat memiliki hak untuk memilih tempat diajukannya Gugatan *A quo*, yakni Penggugat memilih untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sangatta sesuai dengan kedudukan/domisili hukum Tergugat I;
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas, merujuk pada ketentuan Pasal 142 Ayat (2) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBG). Maka Gugatan dapat diajukan

Halaman 6 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang dari Tergugat yang dipilih oleh Penggugat;

10. Bahwa oleh karena PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu* TERGUGAT I) berkedudukan dan/atau berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta. Maka dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini menyatakan dirinya memiliki kewenangan secara relatif dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara *A quo*;

C. Tentang Uraian Kronologis Fakta Hukum Yang Terjadi;

1. Bahwa PT. SSP (*in casu* Tergugat I) adalah singkatan dari PERSEROAN TERBATAS SENYIUR SUKSES PERATAMA yang terdiri dari 3 (*tiga*) orang pendiri, yaitu:
 - a. MUHAMMAD AWANG TANTONO (*in casu* Penggugat);
 - b. ASMURANSYAH (*in casu* Tergugat III);
 - c. MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR (*in casu* Tergugat IV);
2. Bahwa saat PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu* Tergugat I) didirikan, ke-3 (*tiga*) pendiri tersebut sepakat untuk membagi saham, masing-masing 60% (enam puluh per seratus) saham milik MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR (*in casu* Tergugat IV), 20% (dua puluh per seratus) saham milik ASMURANSYAH (*in casu* Tergugat III) dan 20% (dua puluh per seratus) lagi saham milik MUHAMMAD AWANG TANTONO (*in casu* Penggugat), walaupun peran, fungsi dan kontribusi masing-masing ke-3 (*tiga*) pendiri tersebut berbeda-beda, menurut Penggugat hal ini dilakukan demi solidaritas dan kebersamaan para pendiri sekaligus pemegang saham PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu* Tergugat I);
3. Bahwa Penggugat adalah Pemilik dan/atau Pemegang Saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (Tergugat I) sebanyak 250 (Dua ratus lima puluh) saham dengan nominal per lembar saham Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) atau sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana terbukti dari adanya Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor: 126, Tanggal 15 April

Halaman 7 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong;

4. Bahwa Tergugat III adalah Pemilik dan/atau Pemegang Saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (Tergugat I) sebanyak 250 (*Dua ratus lima puluh*) saham dengan nominal per lembar saham Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu rupiah*) atau sebesar Rp125.000.000,00 (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) sebagaimana terbukti dari adanya Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong;
5. Bahwa Tergugat IV adalah Pemilik dan/atau Pemegang Saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (Tergugat I) sebanyak 750 (*Tujuh ratus lima puluh*) saham dengan nominal per lembar saham Rp500.000,00 (*Lima ratus ribu*) atau sebesar Rp375.000.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) sebagaimana terbukti dari adanya Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong;
6. Bahwa awalnya, pada tanggal 20 Agustus 2009 Penggugat dihubungi oleh Tergugat III dan Tergugat IV untuk disuruh datang ke Swiss Bell-Hotel Samarinda (*dahulu masih nama Borneo Hotel*). Perlu untuk diketahui Tergugat III dan Tergugat IV adalah saudara kakak beradik. Di hotel tersebut ternyata sudah ada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VII menunggu kedatangan Penggugat;
7. Bahwa sesampainya di hotel tersebut, Penggugat bertanya kepada Tergugat III dan Tergugat IV ada keperluan apa kehadirannya di panggil ke hotel tersebut. Oleh Tergugat III dan Tergugat IV lalu menjawab Saham Tergugat III dan Tergugat IV yang ada di Tergugat I sebesar 10% (sepuluh per seratus) dijual kepada Tergugat V. Selanjutnya Tergugat III dan Tergugat IV menyuruh Penggugat juga untuk menjual sahamnya sebesar 10% (sepuluh per seratus)

Halaman 8 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



kepada Tergugat V dengan alasan agar proses penambangan yang dijalankan Tergugat I bisa berjalan karena cepat mendapat investor;

8. Bahwa pada saat itu Tergugat III dan Tergugat IV memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat V karena sebelumnya Penggugat tidak mengenal Tergugat V. Pada saat itu, Tergugat III dan Tergugat IV mengatakan Tergugat V adalah orang India (WNA) yang ingin menanam modal di Tergugat I dengan sistem bagi keuntungan, kemudian oleh Tergugat V memperlihatkan Pasport miliknya kepada Penggugat dengan Nomor Pasport: 09.5303.010658.0076;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat III dan Tergugat IV telah bergabung sehingga menjadi pemilik dan pemegang saham mayoritas, sedangkan Penggugat sebagai pemilik dan pemegang saham minoritas. Maka Penggugat terpaksa mengikuti keinginan dari Tergugat III dan Tergugat IV untuk melaksanakan dan mengikuti perintah dari Tergugat III dan Tergugat IV menjual sahamnya untuk pertama kali sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang ada di Tergugat I kepada Tergugat V;
10. Bahwa dalam proses terjadinya jual beli saham tersebut, tidak ada surat perjanjian jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat V. Selanjutnya, adapun harga kesepakatan penjualan pertama saham sebesar 10% (sepuluh per seratus) milik Penggugat yang telah dijual kepada Tergugat V adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*). Setelah itu, Tergugat V mengatakan karena ini ada IUP Eksplorasi Tambang, maka nanti akan dibuatkan Akta Notaris dulu melalui Turut Tergugat I, namun Penggugat tidak pernah dipertemukan dengan Turut Tergugat I untuk dibuatkan akta notaris yang dimaksud, bahkan sampai dengan Gugatan ini diajukan Tergugat V tidak pernah melakukan pembayaran apapun terhadap Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah beberapa kali berupaya untuk meminta pembayaran atas harga penjualan saham sebanyak 10% (*sepuluh per seratus*) kepada Tergugat V, namun Tergugat V selalu mengatakan saat ini lagi proses mengatur keuangannya dulu, setelah itu Tergugat V menghilang. Selanjutnya, Penggugat juga melalui Tergugat III dan Tergugat IV meminta bantuan untuk meminta pembayaran atas harga penjualan saham sebanyak 10% (*sepuluh per seratus*) kepada Tergugat V, akan tetapi Tergugat III dan Tergugat IV selalu menyampaikan tenang saja, jangan khawatir nanti pasti akan dibayarkan oleh Tergugat V;

Halaman 9 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



12. Bahwa seiring berjalannya waktu pada sekitar akhir tahun 2009 s/d 2010, karena Penggugat masih mempunyai saham sebanyak 10% (sepuluh per seratus) di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*). Maka Penggugat pergi ke kampung Senyur Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan eksplorasi pengeboran dilokasi/tempat PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) berada, sehingga Penggugat tidak ada waktu untuk menemui Tergugat V meminta pembayaran atas harga penjualan saham sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*);
13. Bahwa setelah kurang lebih 8 s/d 9 bulan Penggugat melakukan eksplorasi pengeboran dilokasi/tempat Tergugat I berada, maka didapatkan hasil cadangan batu bara yang sangat banyak dan memuaskan, informasi itupun diketahui oleh Tergugat III dan Tergugat IV selaku pemilik dan pemegang saham mayoritas di tempat Tergugat I berada. Sehingga pada tanggal 05 Februari 2011, Penggugat dipanggil lagi oleh Tergugat IV ke Jakarta. Pada malam harinya diadakan pertemuan di sebuah hotel, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*) dan Tergugat IV. Kemudian dimulailah pembicaraan tentang jual beli sisa saham Penggugat yang masih tersisa sebanyak 10% (sepuluh per seratus). Karena Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*) dan Tergugat IV sudah mengetahui isi cadangan batu bara yang sangat banyak di tempat/lokasi Tergugat I berada, maka harga jual beli saham pun menjadi naik sebesar Rp250.000.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh miliar rupiah*), sehingga hak Penggugat atas sahamnya sebesar 10% (sepuluh per seratus) yang dijual kepada Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (*Dua puluh lima miliar rupiah*), dengan harga tersebut, akhirnya Penggugat setuju;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*) dan Tergugat IV meminta semua kelengkapan dokumen/surat-surat kepemilikan saham Penggugat. Sehingga pada tanggal 07 Februari 2011, Penggugat menyuruh istrinya datang ke Jakarta untuk membawa Dokumen-dokumen dan/atau surat-surat penting lainnya terkait dengan kepemilikan saham milik Penggugat. Tergugat IV menyuruh Penggugat untuk menyerahkan Dokumen-dokumen dan/atau surat-surat tersebut kepada Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*). Kemudian penyerahan Dokumen-dokumen dan/atau surat-surat itu dilakukan Penggugat di kantor Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*) dan disaksikan serta diserahkan di hadapan Turut Tergugat II;

Halaman 10 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



15. Bahwa pada saat sebelum Penggugat menyerahkan Dokumen-dokumen dan/atau surat-surat penting lainnya terkait dengan kepemilikan saham milik Penggugat sebanyak 10% (sepuluh per seratus) kepada Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*). Masih berada di hotel Jakarta Penggugat sudah mengingatkan Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*) dan Tergugat IV mekanisme pembayarannya harus jelas, jangan sampai hal ini terjadi lagi seperti sebelumnya dengan Tergugat V yang belum memberikan pembayaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*). Selanjutnya, TERGUGAT II (*dahulu Ahmad Wildan*) mengatakan **“JANGAN TAKUT PASTI DIBAYAR, AKAN DIBUATKAN AKTA NOTARIS DAN DI DALAM AKTA TERSEBUT DIATUR TATA CARA PEMBAYARANNYA”**;

16. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2011, Penggugat disuruh menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 5 Tanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Pada saat itu Penggugat terkejut melihat isi Akta Jual Beli Saham tersebut karena di dalam Akta Jual Beli Saham tersebut tiba-tiba terdapat banyak akta-akta notaris yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat, seperti:

16.1. Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*) yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758. AH.01.02, Tahun 2008;

16.2. Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04979;

16.3. Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, Nomor AHU-AH.01.10-13183;

16.4. Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*),

Halaman 11 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349;

16.5. Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710;

16.6. Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-12413;

16.7. Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16350;

17. Bahwa selama Penggugat menjadi pengurus dan memiliki saham di tempat Tergugat I, Penggugat tidak pernah mengetahui mengenai ke-7 (*tujuh*) Akta-akta tersebut di atas, Penggugat baru mengetahui adanya ke-7 (*tujuh*) akta tersebut setelah Penggugat melihat Akta Jual Beli Saham Nomor 5 Tanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Turut Tergugat I. Atas hal tersebut, Penggugat bertanya kepada Tergugat IV. Selanjutnya Tergugat IV menjawab itu tidak masalah hal yang biasa, Tergugat IV juga sama mendatangi Akta Jual Beli Saham Nomor 4 Tanggal 08 Februari 2011. Atas hal tersebut Penggugat merasa curiga dan menduga ada perbuatan curang yang dilakukan oleh Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) dan Tergugat IV;

18. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2011, Penggugat mendatangi tempat Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*) yang ada di daerah Bekasi. Penggugat makin terkejut, ternyata Tergugat II (*dahulu Ahmad Wildan*) telah menyiapkan Surat Perjanjian Perubahan Jual Beli Saham, Tertanggal 9 Februari 2011. Penggugat semakin yakin adanya persekongkolan jahat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat untuk mengambil sepenuhnya saham milik Penggugat, hal ini terbukti dari tiba-tiba adanya Nama **MACHZUM BAISA** *in casu*

Halaman 12 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Tergugat V) yang tertulis sebagai Pemegang Saham, Penggugat kaget sejak kapan **MACHZUM BAISA** *in casu* Tergugat V) menjadi salah satu pemilik dan/atau pemegang saham di tempat Tergugat I, yang lebih parahnya lagi Tergugat V bisa mendapat bagian keuntungan dari Jual Beli Saham tersebut;

19. Bahwa Penggugat merasa terjebak, merasa telah dipermainkan serta telah dibohongi oleh Para Tergugat, karena hal tersebut sudah terjadi. Maka dengan sangat terpaksa Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Perubahan Jual Beli Saham Tertanggal 09 Februari 2011 dengan harapan Para Tergugat akan memberikan dan membayarkan uang penjualan saham milik Penggugat sebanyak 20% (dua puluh per seratus) yang total keseluruhannya adalah sebesar Rp29.000.000.000,00 (*Dua puluh sembilan miliar rupiah*);

20. Bahwa Penggugat baru menerima pembayaran atas penjualan saham Penggugat sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) pertama kali pada tanggal 14 Februari 2011 sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua miliar rupiah*), pembayarannya pun dilakukan dengan cara mencicil Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*). Selanjutnya, sampai dengan Gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sangatta baik Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) maupun Tergugat V tidak membayar saham milik Penggugat yang sudah dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat V, justru malah Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) dan Tergugat V menggunakan dan memanfaatkan saham milik Penggugat yang ada di Tergugat I untuk mencari pundi-pundi keuntungan uang melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

21. Bahwa dikarenakan Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) maupun Tergugat V tidak membayarkan uang atas pembelian saham milik Penggugat. Maka Penggugat mendatangi Tergugat V di Jakarta untuk meminta pembayarannya, akan tetapi Tergugat V mengatakan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*) telah diserahkan kepada Tergugat III, fakta ini sebagaimana terbukti dari adanya Surat Pemyataan yang dibuat Tergugat V, tertanggal 20 Juni 2011. Selanjutnya, setelah mendengar informasi tersebut, Penggugat mendatangi Tergugat III untuk meminta uang tersebut. Akan tetapi Tergugat III mengatakan belum pernah menerima uang dari Tergugat V sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*), Fakta ini

Halaman 13 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



terbukti dari adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat III, tertanggal 21 Juni 2011;

D. Tentang Uraian Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Oleh Para Tergugat;

22. Bahwa PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) selaku badan hukum (*recht persoon*) yang berkedudukan di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan telah dirubah dengan Akta Perubahan Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong sebagaimana tercatat dan tersimpan di dalam di dalam *database* Sisminbankum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33245.AH.01.01, Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Dalam menyelenggarakan setiap perbuatan hukumnya tidak boleh terlepas dari Anggaran Dasar Pendirian Perseroan Terbatas tersebut, hal ini wajib hukumnya untuk ditaati setiap Perseroan Terbatas agar tindakan yang diambil oleh suatu Perseroan Terbatas berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak merugikan para pemegang saham dan anggota-anggota lainnya;

23. Bahwa berangkat dari uraian di atas, maka PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) selaku badan hukum (*recht persoon*) yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar harus transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi. Akan tetapi PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) tidak melaksanakan hal tersebut karena Penggugat sangat terkejut ketika mengetahui bahwa telah terjadi perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan serta pemindahan hak atas saham Penggugat yang ada di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*);

24. Bahwa perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan serta pemindahan hak atas saham milik Penggugat yang ada di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) merupakan tindakan dan/atau perbuatan penyeludupan hukum yang dilakukan Tergugat I, dimana Tergugat I dalam melakukan perbuatan hukumnya telah bertentangan dengan

Halaman 14 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



ketentuan Pasal 55, 56, 58 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Juncto Pasal 9 Anggaran Dasar Nomor 44, Tanggal 06 Februari 2007 dan
Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Nomor 21, Tanggal 15 April 2008 PT.

SENYIUR SUKSES PERATAMA;

Pasal 55 UU Nomor 40 Tahun 2007:

“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007:

(1) Perpindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;

(2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;

Pasal 58 UU Nomor 40 Tahun 2007:

“Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga”

Pasal 9 Anggaran Dasar Nomor 44, Tanggal 06 Februari 2007:

“Pemindahan hak atas saham harus didasarkan pada akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah”

Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Nomor 21, Tanggal 15 April 2008:

“Pemindahan hak atas saham harus didasarkan pada akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah”

25. Bahwa faktanya tidak pernah ada Akta Pemindahan Hak atas saham milik Penggugat yang ada di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*), apalagi Penggugat sebagai pemilik dan pemegang saham tidak pernah menawarkan sebelumnya sahamnya yang ada di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) kepada Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pemilik saham juga di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 58 UUPT

Halaman 15 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40 Tahun 2007 *Juncto* Pasal 9 Anggaran Dasar Nomor 44, Tanggal 06 Februari 2007 dan Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Nomor 21, Tanggal 15 April 2008. Sehingga dengan fakta tersebut, sangat aneh, tidak logis serta tidak beralasan menurut hukum jika saham milik Penggugat tiba-tiba beralih dan dipindah tangankan kepada Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang bukan merupakan bagian pemilik saham di PT.

SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*);

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena terjadinya perpindahan saham milik Penggugat terbukti dilakukan Tergugat I dengan cara melawan hukum karena Tergugat I tidak menerapkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka perbuatan Tergugat I nyata-nyata telah merugikan Penggugat baik secara materil maupun immateril, oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum agar tindakan Tergugat I dikualifikasikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum. Sehingga cukup beralasan menurut hukum agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
27. Bahwa Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) yang saat ini menjabat Komisaris di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu TERGUGAT I*) berdasarkan Akta Nomor 3, Tanggal 08 Februari 2011, yang dibuat dan dikeluarkan Notaris Ukron Krisnajaya, SH., SPN (*in casu TURUT TERGUGAT II*) dan Akta Nomor 03 Tanggal 16 November 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Halimatuh Saidah, SH., Mkn. (***Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham***) didasarkan dari adanya proses-proses melanggar hukum, sebab Akta Nomor 3, Tanggal 08 Februari 2011 dan Akta Nomor 03 Tanggal 16 November 2021 dibuat dan dikeluarkan dengan cara melakukan penyelundupan hukum;
28. Bahwa bentuk penyelundupan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat II terjadi pada sekitar tahun 2011, Penggugat pernah disuruh oleh Tergugat II untuk menandatangani blanko kosong di hadapan Turut Tergugat I. Hal ini penting untuk diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili Serta Memutus perkara ini ketahui karena ternyata blanko kosong tersebut telah dipakai oleh Tergugat II untuk mengambil alih kepemilikan saham milik Penggugat yang ada di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu TERGUGAT I*);

Halaman 16 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



29. Bahwa secara yuridis, penandatanganan blangko akta dalam keadaan kosong telah melanggar ketentuan pasal 22 PP Nomor 37 tahun 1998 yang menyatakan: "Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT. Artinya, perbuatan Tergugat II yang menyuruh Penggugat untuk menandatangani blanko kosong di hadapan Turut Tergugat I adalah jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, sehingga secara yuridis perbuatan Tergugat II tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili Serta Memutus Perkara ini menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
30. Bahwa begitupun dengan Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang tiba-tiba menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, menjabat sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009 dan Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, menjabat sebagai Direktur berdasarkan Akta Nomor 3, Tertanggal 08 Februari 2011 dan Akta Nomor 03, Tertanggal 16 November 2021 didasarkan pada adanya tipu muslihat, persekongkolan dan pemufakatan jahat;
31. Bahwa PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) sebagai sebuah badan hukum (*recht persoon*) yang tidak mempunyai kesadaran sendiri untuk berkehendak melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana layaknya seorang manusia. Namun, sebuah badan hukum untuk melakukan suatu perbuatan keperdataan diwakili oleh organ-organ perseroannya. Oleh karena itu, badan hukum tetap dianggap sebagai subjek hukum yang hak dan kewajibannya dibatasi serta tunduk pada ketentuan Pasal 1654 KUHPerdata, sehingga pemanggilan RUPS WAJIB dilakukan;
32. Bahwa faktanya, selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) tidak pernah melakukan proses Pemanggilan untuk melaksanakan RUPS di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) sebagaimana terbukti dari adanya RUPS sebagai berikut:

Halaman 17 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
 - Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 4, Tanggal 06-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
 - Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 21, Tanggal 20-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
 - Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
 - Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 3, Tanggal 05 Mei 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
 - Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
33. Bahwa terjadinya perubahan, baik perubahan susunan kepengurusan maupun perubahan kepemilikan saham didasarkan pada adanya RUPS tersebut di atas, sedangkan Penggugat tidak pernah menerima, membuat, mengirim dan/atau menghadiri acara RUPS tersebut. **Sehingga menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin RUPS bisa terjadi jika PENGGUGAT sebagai Direktur Utama di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (in casu TERGUGAT I) tidak pernah menerima, membuat, mengirim dan/atau menghadiri acara RUPS tersebut ??? Apakah RUPS bisa dilaksanakan tanpa adanya undangan terlebih dahulu ??? ;**
34. Bahwa dengan fakta yang demikian, maka sudah dapat dipastikan Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah Berita Acara RUPS yang tidak benar dan tidak pernah dilakukan karena untuk melaksanakan RUPS tersebut, PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) WAJIB mengirim Surat Panggilan tercatat kepada seluruh Pemegang Saham, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 *Juncto* Pasal 20 Ayat (2) Akta Anggaran Dasar PT.

Halaman 18 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan Pasal 9 Ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong sebagaimana tercatat dan tersimpan di dalam di dalam *database* Sisminbankum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33245.AH.01.01, Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

35. Bahwa selain itu, merujuk pada ketentuan **Pasal 20 Ayat (1) Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007**, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan **Pasal 9 Ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008** yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong sebagaimana tercatat dan tersimpan di dalam di dalam *database* Sisminbankum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33245.AH.01.01, Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, secara jelas telah mengatur bahwa untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maka pelaksanaannya harus ditempatkan kedudukan perseroan berada, yakni di Sangatta, Kabupaten Kutai. Namun, faktanya di tempat PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) berkedudukan, tidak pernah dilakukan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena Penggugat tidak pernah menerima, membuat, mengirim dan/atau menghadiri acara RUPS tersebut dan oleh karena di tempat PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) berkedudukan, tidak pernah dilakukan kegiatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Maka telah terbukti dengan sempurna terjadinya proses perubahan, baik perubahan susunan kepengurusan maupun perubahan kepemilikan saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Sehingga dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan Tergugat VII melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 19 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



37. Bahwa atas perbuatan melawan hukum tersebut, oleh Penggugat pada tanggal 11 Mei 2012 melaporkan MACHZUM BAISA (in casu Tergugat V) ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, hal ini terbukti dari adanya Laporan Polisi Nomor: LP/359/V/2012/Bareskrim, Tanggal 11 Mei 2012 dan permasalahan hukum tersebut telah masuk ke tahap penyidikan. Artinya, jika dalam proses pidana telah memasuki tahap penyidikan, maka secara yuridis menurut hukum unsur perbuatan melawan hukum dari segi hukum pidananya telah terpenuhi;
38. Bahwa sebelum Penggugat melaporkan MACHZUM BAISA (in casu Tergugat V) ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Dugaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP. Penggugat telah mendatangi MACHZUM BAISA (in casu Tergugat V) di Jakarta untuk meminta pembayaran atas penjualan saham milik Penggugat, akan tetapi MACHZUM BAISA (in casu Tergugat V) mengatakan uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah) telah diserahkan kepada Tergugat III, fakta ini sebagaimana terbukti dari adanya Surat Pernyataan yang dibuat MACHZUM BAISA (in casu Tergugat V), tertanggal 20 Juni 2011. Selanjutnya, setelah mendengar informasi tersebut, Penggugat mendatangi MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR (in casu Tergugat III) untuk meminta uang tersebut. Akan tetapi (in casu Tergugat III) mengatakan belum pernah menerima uang dari MACHZUM BAISA (in casu Tergugat V) sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah), Fakta ini terbukti dari adanya Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT III, tertanggal 21 Juni 2011;
39. Bahwa lebih lanjut, bentuk perbuatan melawan hukum tersebut juga telah terbukti dari adanya Surat Peringatan Nomor 540/227/Distamb-PU/III/2014, Tanggal 25 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Bupati Kutai Timur, yang mana dalam surat tersebut pada intinya Bupati Kutai Timur menyampaikan Nama MACHZUM BAISA (in casu Tergugat V) tidak pernah tercatat sebagai Direktur Utama PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (in casu Tergugat I) dan perubahan komposisi pengurus serta Pemegang Saham belum mendapatkan persetujuan dari Bupati Kutai Timur. Berdasarkan fakta tersebut, artinya sejak tahun 2008 s/d tahun 2014 belum pernah terjadi perubahan

Halaman 20 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun di dalam PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*), akan tetapi menjadi tidak wajar, aneh serta bertentangan dengan hukum jika tiba-tiba muncul Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, Akta Nomor 3, Tertanggal 08 Februari 2011 lalu kemudian dipakai untuk melakukan perubahan-perubahan susunan kepengurusan maupun perubahan kepemilikan saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*);

40. Bahwa lebih parahnya lagi, Tergugat III dan Tergugat IV malah membiarkan proses-proses melanggar hukum tersebut terjadi. Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menggabungkan sahamnya menggunakan kesewenang-wenangannya sebagai pemilik saham mayoritas di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
41. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum pemegang saham mayoritas dilakukan dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah besar. Peningkatan modal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas tidak mungkin mempergunakan haknya untuk membeli saham baru karena keterbatasan dana, akibatnya terjadi dilusi yaitu jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas menjadi lebih kecil. Sebaliknya jumlah saham yang dimiliki pemegang saham mayoritas menjadi lebih besar. Pengangkatan anggota Direksi dan Komsiaris karena berdasarkan *majority rule* dari Perseroan mengakibatkan kekuasaan pemegang saham mayoritas menjadi besar sekali sehingga keputusan dapat diambil secara sepihak oleh pemegang saham mayoritas;
42. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat dengan jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III dan Tergugat IV dengan menyalahgunakan tugas dan kepercayaannya, sehingga mengakibatkan Penggugat sebagai pemegang saham minoritas menderita kerugian karena Tergugat III dan Tergugat IV menggunakan keahliannya, kesewenangannya untuk mengelola dan memanfaatkan kedudukannya sebagai pemilik dan pemegang saham mayoritas untuk kepentingan pribadinya. Perbuatan yang demikian jelas bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance dan tidak dapat dibenarkan menurut prinsip tersebut;

Halaman 21 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



43. Bahwa akibat perbuatan kesewenang-wenangan Tergugat III dan Tergugat IV yang melanggar hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena kepemilikan saham milik Penggugat menjadi kecil, hilang bahkan habis menjadi terdilusi akibat munculnya saham-saham baru dari orang-orang yang tidak diketahui asal-usulnya, yakni Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII tiba-tiba muncul sebagai pemilik saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*);

44. Bahwa Penggugat sangat terkejut ketika melihat Profil Perusahaan PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 14 Februari 2023, yang terakhir dirubah dengan Akta Nomor 03, Tertanggal 16 November 2021. Di dalam Profil Perseroan tersebut telah terjadi perubahan, yang mana Penggugat tidak memiliki saham lagi. Tindakan dan/atau perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang tidak memperhatikan dan tidak melindungi kepentingan Penggugat sebagai pemegang saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) dapat dikategorikan sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan perbuatan curang, pemufakatan jahat serta persekongkolan jahat secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Tergugat telah direncanakan sejak tahun 2008 s/d 2021, fakta ini terbukti dari adanya perubahan-perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan saham yang ada di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*), adapun akta-akta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*) yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758. AH.01.02, Tahun 2008, dengan komposisi susunan sebagai berikut:
 - AHMAD, *Jabatan*: Komisaris;
 - MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, *Jabatan*: Direktur;

Halaman 22 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD AWANG TANTONO, Jabatan: -
- ASMURANSYAH, Jabatan: -;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

b. Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04979, dengan komposisi susunan sebagai berikut:

- MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, Jabatan: Komisaris;
- ASMURANSYAH, Jabatan: Direktur;
- MUHAMMAD AWANG TANTONO, Jabatan: Direktur Utama;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

c. Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, Nomor AHU-AH.01.10-13183., dengan komposisi susunan sebagai berikut:

- MACHZUM BAISA, Jabatan: Komisaris;
- ASMURANSYAH, Jabatan: Direktur;
- MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, Jabatan: Komisaris Utama;
- MUHAMMAD AWANG TANTONO, Jabatan: Direktur Utama;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

d. Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349, dengan komposisi susunan sebagai berikut:

- ASMURANSYAH, Jabatan: Komisaris;
- MASRUM HAKIM, Jabatan ; Komisaris;

Halaman 23 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD AWANG TANTONO, Jabatan: Direktur;
- MACHZUM BAISA, Jabatan: Komisaris Utama;
- MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, Jabatan: Direktur Utama;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

e. Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710, dengan komposisi susunan sebagai berikut:

- ASMURANSYAH, Jabatan: Komisaris;
- MASRUM HAKIM, Jabatan ; Komisaris;
- MUHAMMAD AWANG TANTONO, Jabatan: Direktur;
- MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, Jabatan: Direktur Utama;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

f. Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-12413, dengan komposisi susunan sebagai berikut:

- MASRUM HAKIM, Jabatan ; Komisaris;
- MUHAMMAD AWANG TANTONO, Jabatan: Direktur;
- MACHZUM BAISA, Jabatan: Komisaris Utama;
- MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, Jabatan: Direktur Utama;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

g. Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16350, dengan komposisi susunan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- MACHZUM BAISA, Jabatan: Komisaris;
- MUHAMMAD AWANG TANTONO, Jabatan: Direktur;
- MUHAMMAD TAJUDDIN NOOR, Jabatan: Direktur Utama;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

h. Akta Nomor 3, Tertanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN (*in casu Turut Tergugat II*), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-04567, dengan komposisi susunan sebagai berikut:

- AHMAD WILDAN, Jabatan: Komisaris;
- MACHZUM BAISA, Jabatan: Direktur;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

i. Akta Nomor 03, Tertanggal 16 November 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., M.Kn., pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0473533, dengan komposisi susunan sebagai berikut:

- MACHZUM BAISA, Jabatan: Direktur;
- ARDAN OMAR WILDAN, Jabatan: Komisaris;

(Vide Profil Perusahaan PT. SSP yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU Kemenkumham);

46. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) tidak pernah mengetahui terbitnya ke-9 (*sembilan*) akta-akta sebagaimana di atas. Akta-akta tersebut dibuat, diterbitkan dan/atau dikeluarkan tanpa sepengetahuan Penggugat dan dengan cara melawan hukum sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas. Sehingga dengan fakta ini telah cukup membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga merugikan Penggugat sebagai Pemegang dan Pemilik Saham di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*). Oleh karenanya sangat beralasan pula menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta menyatakan ke-

Halaman 25 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



9 (sembilan) akta notaris tersebut di atas Batal Demi Hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

47. Bahwa lebih lanjut. Perbuatan curang, pemufakatan jahat serta persekongkolan jahat yang telah dilakukan oleh Para Tergugat secara bersama-sama juga terbukti dari adanya Berita Acara RUPS. Penggugat selaku Direktur Utama di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu TERGUGAT I*) tidak pernah membuat dan mengirimkan Surat Undangan untuk melakukan RUPS, adapun Berita Acara RUPS tersebut adalah sebagai berikut

- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 4, Tanggal 06-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 21, Tanggal 20-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 3, Tanggal 05 Mei 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);

48. Bahwa Penggugat sangat terkejut melihat adanya Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, padahal Penggugat tidak pernah mengenal dan belum pernah bertemu dengan Turut Tergugat I. **Penggugat tidak mengetahui bagaimana bentuk wajah, bentuk tubuh Turut Tergugat I gemuk atau kurus. Sehingga dengan fakta ini, sangat aneh dan tidak logis jika tiba-tiba muncul Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERTAMA. Dengan munculnya Berita Acara RUPS tersebut tanpa sepengetahuan**

Halaman 26 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Penggugat, sehingga hal itu juga telah cukup membuktikan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum secara bersama-sama;

49. Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah bertemu dengan Turut Tergugat I, dan Penggugat tidak mengetahui bagaimana bentuk wajah, bentuk tubuh Turut Tergugat I gemuk atau kurus. Maka sangat tidak logis dan sangat mustahil bisa muncul Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*). Oleh karenanya, dapat disimpulkan Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan dokumen-dokumen dan/atau surat-surat yang terbit/muncul dari adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, apalagi pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tersebut (RUPS) tersebut tidak dilakukan di tempat kedudukan PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, Tanggal 06 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong dan Pasal 9 Ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 yang dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong sebagaimana tercatat dan tersimpan di dalam di dalam *database* Sisminbankum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33245.AH.01.01, Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Untuk itu, sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili Serta Memutus Perkara ini menyatakan seluruh Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERTAMA (*in casu Tergugat I*) yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*) adalah cacat, tidak sah, dan Batal Demi Hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

50. Bahwa baik di dalam dokumen berupa Berita Acara Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*), maupun di dalam dokumen-dokumen lain terdapat keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang sangat mencolok. Hal ini dapat dilihat dari adanya alamat dan identitas Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang berubah-ubah. Fakta ini akan

Halaman 27 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat buktikan pada saat proses persidangan pembuktian di Pengadilan Negeri Sangatta;

51. Bahwa berdasarkan seluruh uraian analisa fakta yuridis di atas, maka telah terbukti Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu, sangat beralasan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
52. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Maka dengan demikian, sangat beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 Tanggal 08 Februari 201, yang dibuat oleh UKRON KRISNAJAYA, SH., SPN, Notaris Di Jakarta (*in casu Turut Tergugat II*) dan Perjanjian Perubahan Jual Beli Saham, Tertanggal 09 Februari 2011 yang dibuat oleh RITA IMELDA GINTING, SELAKU NOTARIS – PPAT (*in casu Turut Tergugat I*) cacat, tidak sah dan Batal Demi Hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
53. Bahwa kepemilikan Dokumen-dokumen dan/atau Surat-surat penting lainnya yang terkait dengan kepemilikan saham milik Peggugat yang ada di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*) pada bulan Februari 2011 telah diserahkan oleh Peggugat kepada Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*). Namun Dokumen-dokumen dan/atau Surat-surat penting tersebut ternyata diketahui telah diserahkan oleh Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) kepada Tergugat V. Oleh karena Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) dan Tergugat V telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Peggugat, maka dengan demikian cukup berasalan menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara ini menghukum dan memerintahkan Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) atau Tergugat V untuk mengembalikan Asli seluruh Dokumen-dokumen dan/atau Surat-surat penting lainnya yang terkait dengan kepemilikan saham milik Peggugat maupun dokumen-dokumen penting lainnya yang menyangkut nama Peggugat maupun nama PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*);
54. Bahwa berdasarkan seluruh uraian analisa fakta yuridis di atas, maka seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Notaris-PPAT

Halaman 28 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



secara *ex officio* (*karena jabatannya*) dapat menolak untuk membuat Berita Acara RUPS dan Akta-akta Notaril lainnya yang berkaitan dengan permasalahan *A quo* yaitu bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perseroan dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Bukan malah membiarkan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan oleh Para Tergugat secara terus menerus. Oleh karena seluruh Dokumen-dokumen dan/atau Surat-surat Akta Notaril yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihasilkan dengan cara-cara bertentangan dan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo* menyatakan demi hukum seluruh Berita Acara RUPS dan Akta-akta Notaril lainnya beserta turunannya yang dibuat, dihasilkan dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat, Tidak Sah, dan Batal Demi Hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

55. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah merugikan Penggugat yang dapat dituntut di muka persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, dan perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yakni:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum. Dahulu, pengertian melanggar hukum ditafsirkan sempit, yakni hanya hukum tertulis saja, yaitu undang-undang. Jadi seseorang atau badan hukum hanya bisa digugat kalau dia melanggar hukum tertulis (undang-undang) saja. Tapi sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

a. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang. Dalam hal ini tindakan Para Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

Halaman 29 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



c. **Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku**, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Sehingga sangat patut perbuatan Para Tergugat dianggap telah bertentangan dengan hak dan kewajiban Penggugat;

d. **Bertentangan dengan kesusilaan**, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta);

e. **Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat**. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

b. Unsur Adanya Kesalahan;

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain. Sedang, Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*). Unsur kesengajaan dalam hal ini sebagaimana yang kami sebutkan dalam Posita Gugatan di atas secara keseluruhan, Sehingga sangat patut bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* mengabulkan Gugatan Penggugat karena sangat jelas terlihat kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

c. Unsur Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Kerugian Dan Perbuatan (Hubungan Kausalitas);

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

d. Unsur Adanya Kerugian;

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Halaman 30 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

56. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana di atas, akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian baik secara materil materil. Untuk itu cukup beralasan menurut hukum Para Tergugat dihukum membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng, yakni:

• **Kerugian Materil:**

- Hasil penjualan saham 10% (sepuluh per seratus) yang pertama kepada TERGUGAT V sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*);
- Hasil penjualan saham 10% (sepuluh per seratus) yang kedua kepada Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) sebesar Rp23.000.000.000,00 (*Dua puluh tiga miliar rupiah*);

Sehingga Total Kerugian Materil PENGUGAT sebesar Rp27.000.000.000,00 (*Dua puluh tujuh miliar rupiah*);

• **Kerugian Immateril:**

Akibat dari perbuatan Para Tergugat, Penggugat kehilangan saham 20% (dua puluh per seratus) di PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA, yang jika saham tersebut dikelola dan dimanfaatkan sejak tahun 2009 s/d 2023, maka akan menghasilkan keuntungan banyak yang tidak dapat nilai jumlahnya. Namun namun untuk memberikan kepastian hukum, haruslah ditetapkan jumlahnya. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian inmateril yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (*Lima ratus miliar rupiah*);

57. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat bila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



58. Bahwa Gugatan ini telah jelas didasarkan pada bukti-bukti outentik, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*) dari Para Tergugat;

59. Bahwa dalam perkara ini terdapat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat yang ditarik sebagai pihak. Untuk itu cukup berlasan menurut hukum agar Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat diperintahkan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam Perkara A *quo*;

60. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Maka dengan demikian, patut dan adil menurut hukum agar jika Para Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

E. Permohonan / Petitum

Berdasarkan seluruh uraian analisa fakta yuridis yang Penggugat sampaikan di atas. Maka, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan:
 - 3.1. Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
 - 3.2. Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 4, Tanggal 06-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
 - 3.3. Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 21, Tanggal 20-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);

--	--	--



- 3.4. Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
- 3.5. Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 3, Tanggal 05 Mei 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);
- 3.6. Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*);

Adalah cacat, tidak sah dan Batal Demi Hukum Serta Tidak Mengikat Dengan Segala Akibat Hukumnya;

4. Menyatakan:

- 4.1. Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*) yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758.AH.01.02, Tahun 2008;
- 4.2. Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04979;
- 4.3. Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, Nomor AHU-AH.01.10-13183;
- 4.4. Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349;
- 4.5. Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*),

Halaman 33 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710;

4.6. Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-12413;

4.7. Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16350;

4.8. Akta Nomor 3, Tertanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN (*in casu Turut Tergugat II*), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-04567;

4.9. Akta Nomor 03, Tertanggal 16 November 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., M.Kn., pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0473533;

Adalah cacat, tidak sah dan Batal Demi Hukum Serta Tidak Mengikat Dengan Segala Akibat Hukumnya;

5. Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 Tanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN, Notaris Di Jakarta (*in casu Turut Tergugat II*) dan Perjanjian Perubahan Jual Beli Saham, Tertanggal 09 Februari 2011 yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, Selaku Notaris - PPAT (*in casu Turut Tergugat I*) **Batal Demi Hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;**

6. Menyatakan demi hukum seluruh Berita Acara RUPS dan Akta-akta Notaril lainnya beserta turunannya yang dibuat, dihasilkan dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat, Tidak Sah, Batal Demi Hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 34 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi, baik secara Materill maupun Imaterill, yakni:

• **Kerugian Materil:**

- Hasil penjualan saham 10% (*sepuluh per seratus*) yang pertama kepada Tergugat V sebesar Rp4.000.000.000,00 (*Empat miliar rupiah*);
- Hasil penjualan saham 10% (*sepuluh per seratus*) yang kedua kepada Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) sebesar Rp23.000.000.000,00 (*Dua puluh tiga miliar rupiah*);

Sehingga Total Kerugian Materill Penggugat sebesar Rp27.000.000.000,00 (*Dua puluh tujuh miliar rupiah*);

• **Kerugian Imaterill:**

Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Imaterill sebesar Rp500.000.000.000,00 (*Lima ratus miliar rupiah*);

8. Menghukum dan Memerintahkan Tergugat II (*Dahulu Ahmad Wildan*) dan/atau Tergugat V untuk mengembalikan Asli seluruh Dokumen-dokumen dan/atau Surat-surat penting lainnya yang terkait dengan kepemilikan saham milik Penggugat maupun dokumen-dokumen penting lainnya yang menyangkut nama Penggugat maupun nama PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (*in casu Tergugat I*);

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari Para Tergugat;

11. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *A quo*;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Halaman 35 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain. Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VII, dan Turut Tergugat III tidak hadir ataupun menyuruh menghadap kuasanya walau telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wiarta Trilaksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juni 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya yang telah diperbaiki sebagaimana berdasarkan surat perubahan gugatan tertanggal 5 April 2023, selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI memberikan jawaban sebagai berikut

Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut alasan-alasan yang mendasari Eksepsi dan Jawaban, terlebih dahulu Para Tergugat perlu tegaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya tertanggal 10 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 13 Maret 2023, terkecuali terhadap hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui oleh Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI, kesemuanya secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Halaman 36 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



2. Bahwa awalnya Tergugat I didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 6 Februari 2007 dan diubah dengan Akta Nomor 126 tanggal 15 April 2008, di hadapan Bambang Sudarsono, S.H Notaris di Tenggarong, yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-33245.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008, di mana Penggugat memiliki saham pada Tergugat I sebanyak 250 lembar saham dengan nilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari total seluruh saham sejumlah 1.250 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan demikian Penggugat hanya memiliki 20% (dua puluh per seratus) kepemilikan saham. Kemudian terjadi peningkatan modal dasar pada Tergugat I melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 35 tanggal 29 Agustus 2008, dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU-68758.AH.01.02. tanggal 24 September 2008, sehingga modal dasar perseroan menjadi Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) terbagi atas 8.000 (delapan ribu) saham, masing-masing bernilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dari peningkatan modal dasar tersebut Penggugat mengambil bagian komposisi saham sebesar 400 (empat ratus) saham senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Secara persentase Penggugat hanya memiliki 5% (lima per seratus) kepemilikan saham;
3. Bahwa selanjutnya melalui Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 20 April 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur dan telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menkumham Nomor : AHU-AH.01.10-04979 tanggal 30 April 2009, terjadi pengalihan saham melalui jual beli, di mana Penggugat membeli 1200 (seribu dua ratus saham) sehingga saham Penggugat bertambah menjadi 1600 (seribu enam ratus) saham dengan nilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), secara persentase Penggugat memiliki 20% (dua puluh per seratus) kepemilikan saham pada Tergugat I;
4. Bahwa atas 20% (dua puluh per seratus) kepemilikan saham pada Tergugat I, kemudian dengan sadar Penggugat menjual 10% (sepuluh per seratus) sahamnya kepada Tergugat V berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur dan telah disahkan

Halaman 37 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0056225.AH.01.09. tanggal 28 Agustus 2009, yakni sebanyak 800 (delapan ratus) saham dijual kepada Tergugat V, masing-masing saham bernilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total transaksi jual beli saham antara Penggugat selaku penjual dengan Tergugat V selaku pembeli senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang mana uang atas jual beli saham tersebut sudah dibayar seluruhnya (lunas) kepada Penggugat sebelum akta jual beli saham tersebut ditandatangani oleh para pihak. Begitupun Penggugat sudah menerimanya dan menerangkan bahwasannya akta jual beli saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009 **berlaku sebagai tanda terima (kwitansi) yang sah**, olehkarena itu keputusan RUPS saham tersebut ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur. Dengan demikian kepemilikan saham Penggugat pada Tergugat I menjadi tersisa 10% (sepuluh per seratus);

5. Bahwa atas sisa kepemilikan saham Penggugat sebesar 10% (sepuluh per seratus) tersebut kemudian dengan sadanya Penggugat menjualnya kepada Ahmad Wildan berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, dan telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011, yakni sebanyak 800 (delapan ratus) saham dijual kepada Ahmad Wildan, masing-masing saham bernilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total transaksi jual beli saham antara Penggugat selaku penjual dengan Ahmad Wildan selaku pembeli senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), yang mana uang atas jual beli saham tersebut sudah dibayar seluruhnya (lunas) kepada Penggugat, begitupun Penggugat sudah menerimanya dan menerangkan bahwasannya akta jual beli saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2009 **berlaku sebagai tanda terima (kwitansi) yang sah**, olehkarena itu keputusan RUPS saham tersebut ditindaklanjuti Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan. Dengan demikian, berdasarkan hal tersebut susunan pemegang saham pada Tergugat I adalah Tergugat V memiliki saham sebanyak 5600 (lima ribu enam ratus) saham dengan nilai nominal sebesar

Halaman 38 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dan Ahmad Wildan memiliki saham sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 8000 (delapan ribu) saham atau sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Olehkarenanya **berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak memiliki kepemilikan saham pada**

Tergugat I sampai dengan saat ini;

6. Bahwa perubahan data perseroan pada Tergugat I yang terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Nomor 3 tanggal 16 November 2021 dan disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0064496.AH.01.02 tanggal 16 November 2021, dimana setelah Ahmad Wildan meninggal kemudian seluruh Ahli Waris Alm. Ahmad Wildan telah memberikan kuasa kepada Tergugat II berdasarkan Akta Kuasa Nomor 19 tertanggal 24 Mei 2007, dibuat di hadapan Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., di Bekasi, sehingga berdasarkan hal tersebut Tergugat II memiliki saham sebesar 2400 lembar saham dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) berdasarkan proses waris dari Alm. Ahmad Wildan atas Kuasa dari seluruh Ahli Waris Alm. Ahmad Wildan. Olehkarenanya susunan pemegang saham pada Tergugat I saat ini adalah Tergugat V memiliki saham sebanyak 5600 (lima ribu enam ratus) saham dengan nilai Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dan Tergugat II memiliki saham sebanyak 2400 lembar saham dengan nilai Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah jelas dan terang benderang bahwasannya Penggugat mengajukan Gugatannya dengan dalil-dalil yang bertentangan dengan fakta yang sebenarnya sehingga atas Gugatan tersebut, Para Tergugat akan mengajukan dalil-dalil bantahan dalam Eksepsi dan Jawaban *a quo*.

Adapun bantahan Para Tergugat atas Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif

8. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya pada bagian B angka 1 halaman 3 sampai dengan angka 10 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan

Halaman 39 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sangatta berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo*;

9. Bahwa setelah dicermati yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah terkait adanya pemindahan hak atas saham melalui Penjualan saham oleh Penggugat kepada Tergugat V dan kepada Ahmad Wildan yang dianggap oleh Penggugat belum dibayar secara lunas dikarenakan Penggugat merasa baru menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sebagaimana Penggugat sampaikan pada posita angka 20 halaman 12. Pokok permasalahan tersebut terlihat dari alasan yang mendasari Gugatan dalam perkara *a quo* bermula dari adanya adanya transaksi Jual Beli Saham diantara Para Pihak, sehingga **yang pertama** perlu kita telaah adalah konteks isi Perjanjian Jual Beli Saham yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur yang ditindaklanjuti dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0056225.AH.01.09. tanggal 28 Agustus 2009. **Yang kedua** adalah Perjanjian Jual Beli Saham yang tercantum dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan yang ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas bahwa yang menjadi objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatan perkara *a quo* adalah transaksi Jual Beli Saham berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur dan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8

Halaman 40 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian yang menjadi dasar kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo* mengacu pada Pasal 118 ayat (4) HIR, sebagai berikut:

“bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukanyang dipilih itu”.

Begitupun Asas Kebebasan Berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, sebagai berikut:

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya”;

Oleh karena berdasarkan Pasal 4 Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, disebutkan sebagai berikut:

“Tentang Jual Beli Saham ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur”;

maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas lebih tepat dan berdasar hukum apabila Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat V pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan klausul Pasal 4 yang tercantum dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009 antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat V selaku Pembeli;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, sebagai berikut:

“Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta”;

maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas lebih tepat dan berdasar hukum apabila Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Ahli Waris Alm. Ahmad Wildan/Turut Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan klausul Pasal 6 yang

Halaman 41 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



tercantum dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 antara Penggugat selaku Penjual dengan Ahmad Wildan selaku Pembeli. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Eksepsi terkait kewenangan relatif dikabulkan dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

B. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*

10. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 3 bagian A angka 1 sampai dengan 3 mengenai Kedudukan hukum (*legal standing*), pada faktanya Penggugat sudah menjual 10% (sepuluh per seratus) kepemilikan sahamnya kepada Tergugat V dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0056225.AH.01.09. tanggal 28 Agustus 2009, selanjutnya Penggugat menjual lagi sisanya 10% (sepuluh per seratus) kepemilikan sahamnya kepada Ahmad Wildan dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011, **sehingga saat ini Penggugat sudah**

Halaman 42 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



tidak tercatat sebagai pemegang saham lagi karena Penggugat sudah tidak memiliki saham pada Tergugat I;

11. Bahwa kepemilikan saham saat ini yang terdapat pada Tergugat I hanya dipegang oleh Tergugat II dan Tergugat V sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor. 3 tanggal 16 November 2021 dibuat di hadapan Halimatu Sadiyah Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0064496.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA, sehingga jelaslah bahwa Penggugat tidak masuk dan tercatat baik sebagai pemegang saham maupun pengurus pada Tergugat I, terlebih menurut Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan adalah Pemegang Saham; Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menyatakan sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan Gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";

Dikarenakan Penggugat saat ini tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham pada Tergugat I sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor. 3 tanggal 16 November 2021 dibuat di hadapan Halimatu Sadiyah Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0064496.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA, **dengan demikian sudah sangat jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan**

Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara

a quo

12. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 bahwa pihak yang mengajukan Gugatan tanpa mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* haruslah dinyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

13. Bahwa dalam komposisi Gugatannya Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak selaku ahli waris dari Ahmad Wildan (*vide* Gugatan angka 2 halaman 2), sedangkan Ahli Waris Ahmad Wildan bukan hanya Tergugat II seorang namun masih ada Ahli Waris yang lainnya. Olehkarenanya demi lengkapnya Para Pihak dalam Gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya Penggugat menarik atau memasukan seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan sebagai Tergugat karena faktanya orang yang melakukan perbuatan hukum Jual Beli Saham dengan Penggugat adalah Alm. Ahmad Wildan sebagaimana Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011. Oleh karenanya Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat. Adapun Tergugat II tercatat sebagai pemegang saham dikarenakan proses waris dan mendapatkan Kuasa dari seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan berdasarkan Akta Kuasa Nomor 19 tertanggal 24 Mei 2007, dibuat di hadapan Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., di Bekasi. Dengan demikian sudah sangat jelas Penggugat mendudukan Tergugat II sebagai Ahli Waris Ahmad Wildan, terbukti pada angka 2

Halaman 44 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



halaman 2 Penggugat mencantumkan Tergugat II selaku ahli waris yang sah dari Ahmad Wildan. Oleh karena itu nyatalah bahwa kedudukan Tergugat II dalam Gugatan *a quo* adalah selaku ahli waris dari Alm. Ahmad Wildan dan bukan sebagai pemegang saham pada Tergugat I, karena faktanya Penggugat sudah tidak tercatat sebagai pemegang saham pada Tergugat I, sehingga sangat beralasan hukum apabila seluruh ahli waris Ahmad Wildan ditarik atau masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga demi lengkapnya pemeriksaan perkara *a quo*, seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan haruslah ditarik/masuk sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan;

14. Bahwa selain kurangnya pihak dalam Gugatan *a quo* pada ahli waris Ahmad Wildan, terdapat pula kekurangan pihak pada 3 (tiga) orang Notaris antara lain:

a. Notaris Bambang Sudarsono, S.H., di Tenggarong, selaku Notaris yang membuat Akta Pendirian Tergugat I sebagaimana Akta Nomor 44 tanggal 06 Februari 2007 dan Akta Nomor 126 tanggal 15 April 2007;

b. Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., di Bekasi, selaku Notaris yang membuat Akta Kuasa Nomor 19 tertanggal 24 Mei 2007 Ahli Waris Ahmad Wildan;

c. Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., Mkn., Kabupaten Tangerang, selaku Notaris yang membuat perubahan terakhir data perseroan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 03 tanggal 16 November 2021;

15. Bahwa dengan demikian terdapat kekurangan 4 (empat) pihak yang tidak ditarik/dimasukan sebagai Tergugat dalam Gugatan perkara *a quo* yang diantaranya adalah seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan, Notaris Bambang Sudarsono, S.H., Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., dan Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., Mkn. Oleh karena terdapat kekurangan pihak dalam Gugatan *a quo* telah mengakibatkan Komposisi dan Konstruksi Hukum dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap dan tidak akan ditemukan kebenaran formil, maka berdasarkan hal tersebut menjadi sangat beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 45 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat II (*Exceptie Onrechmatig*)

16. Bahwa setelah dicermati terdapat fakta bahwasannya Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat II adalah salah satu ahli waris dari Ahmad Wildan yang mendapatkan warisan berupa saham pada Tergugat I melalui Kuasa dari seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan berdasarkan Akta Kuasa Nomor 19 tertanggal 24 Mei 2007, dibuat di hadapan Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., di Bekasi, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun. Olehkarenanya menjadi sangat tidak relevan apabila Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II terkait dengan Jual Beli Saham pada Tergugat I yang pernah dilakukan oleh Alm. Ahmad Wildan dengan Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan;
17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1991 telah dinyatakan : *"Suatu Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang lain"*. Dengan demikian Penggugat bukanlah Pihak yang sah untuk menggugat Tergugat II, olehkarenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

E. Eksepsi Koneksitas

18. Bahwa pada Posita Gugatan angka 37 halaman 18, Penggugat mendalilkan bahwasannya Tergugat V sudah dilaporkan ke MABES POLRI oleh Penggugat atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/359/V/2012/Bareskrim, tanggal 11 Mei 2012 dan menurut Penggugat Laporan Polisi tersebut sudah masuk tahap penyidikan, dengan demikian sudah jelas bahwa perkara ini masih dalam proses

Halaman 46 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



pidana di tingkat penyidikan dan belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa dikarenakan perkara dugaan tindak pidana sampai saat ini masih dalam proses penyidikan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka demi tercapainya asas Kepastian Hukum, semestinya Penggugat menunggu hasil putusan perkara pidana terlebih dahulu baru kemudian mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat V, sehingga jelas dengan demikian tidak akan ada tumpang tindih ketentuan hukum yang dilanggar oleh Tergugat V, begitupun bagi Pengadilan Negeri Sangatta tidak memeriksa perkara yang sedang diperiksa oleh Penyidik MABES POLRI. Olehkarenanya apabila dugaan tindak pidana yang dituduhkan terhadap Tergugat V benar adanya yang dibuktikan berdasarkan putusan pidana Pengadilan Negeri, maka seyogianya hal tersebut akan menguatkan dalil Penggugat untuk kemudian mengajukan Gugatan Perdata terhadap Tergugat V. Begitupun apabila Laporan Polisi yang dituduhkan kepada Tergugat V tidak terbukti, maka Penggugat tetap bisa mengajukan Gugatan Perdata kepada Tergugat V. Dengan demikian sudah sangat tepat apabila Pengadilan Negeri Sangatta tidak memeriksa dan mengadili Gugatan dalam perkara *a quo* sampai adanya kepastian hukum melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) apabila perkaranya dihentikan atau apabila perkaranya dilanjutkan sampai adanya Putusan Pidana Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);

20. Bahwa oleh karena saat ini proses penyidikan di MABES POLRI belum selesai sehingga Gugatan dalam perkara *a quo* masih ada hubungannya dengan perkara lain (koneksitas) yang sedang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri, maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

F. Eksepsi Gugatan Penggugat Diajukan Secara Licik (*Exceptie Doli Praesintis*)

21. Bahwa dengan diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat, telah jelas dan terang benderang bahwa sebenarnya Penggugat telah melakukan

Halaman 47 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Gugatan secara licik dalam upaya untuk memperoleh keuntungan *financial* semata sebagaimana dapat dilihat pada fakta-fakta hukum di bawah ini;

22. Bahwa Penggugat telah mengetahui bahwasannya Penggugat tidak masuk dan tercatat sebagai Pengurus maupun Pemegang Saham pada Tergugat I sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor. 3 tanggal 16 November 2021 dibuat di hadapan Halimatu Sadiyah Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0064496.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA, namun demikian dengan itikad buruknya Penggugat sengaja mengungkit kembali penjualan saham yang terjadi sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu tepatnya Penggugat sudah menjual 10 % (sepuluh per seratus) sahamnya pada tanggal 20 Agustus 2009 kepada Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 dan pada tanggal 8 Februari 2011 menjual 10% (sepuluh per seratus) lagi sahamnya kepada Alm. Ahmad Wildan berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 5, yang mana atas transaksi penjualan saham tersebut sudah selesai dilakukan pembayaran (lunas) sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Quod non* jikapun Penggugat merasa hak-hanya ada yang dilanggar ataupun belum menerima pembayaran secara lunas seharusnya sejak saat itu Penggugat mengajukan keberatan dan mengambil tindakan hukum tanpa harus menunggu sampai bertahun-tahun lamanya;

23. Bahwa Penggugat dengan sadar sudah mengetahui bahwasannya telah terjadi peristiwa hukum jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat V, Ahmad Wildan dan Tergugat VI terkait dengan transaksi jual beli saham yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat V, Ahmad Wildan dan Tergugat VI, yang mana hal tersebut dituangkan dalam Akta Notariil yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sehingga proses peralihan saham dan perubahan data pada Tergugat I sudah selesai dilakukan

Halaman 48 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercatat dan disahkan melalui Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti PENGGUGAT mengajukan Gugatannya secara licik dalam upaya memperoleh keuntungan *financial* semata, olehkarenanya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

G. Eksepsi Gugatan Pengugat Kabur/Obscuur Libel

25. Bahwa pada dasarnya yang menjadi objek Gugatan Penggugat adalah terkait pemindahan hak atas saham milik Penggugat sebesar 20% (dua puluh per seratus) melalui transaksi jual beli saham antara Penggugat selaku penjual dengan Tergugat V dan Alm. Ahmad Wildan selaku pembeli dengan uraian, sebagai berikut

- a. Penggugat menjual sahamnya kepada Tergugat V sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0056225.AH.01.09. tanggal 28 Agustus 2009;
- b. Penggugat menjual lagi sisanya 10% (sepuluh per seratus) kepada Ahmad Wildan dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011, hingga akhirnya saat

Halaman 49 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



ini Penggugat sudah tidak memiliki saham dan tidak tercatat sebagai pengurus pada Tergugat I;

26. Bahwa selanjutnya pada bagian ini Para Tergugat akan menjelaskan terkait dalil-dalil Gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas, kabur (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

G.1 Penggugat Menggabungkan Gugatan Wanprestasi Dan Pmh

27. Bahwa pemindahan hak atas saham melalui transaksi jual beli saham sebesar 20% sebagaimana diuraikan pada angka 24 di atas, Penggugat merasa atas penjualan saham tersebut belum dilakukan pelunasan, dimana menurut Penggugat total penjualan saham tersebut senilai Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) dan Penggugat baru menerima sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) *vide* angka 20 halaman 12 Gugatan, sehingga menurut Penggugat masih ada sisa sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang belum diterima oleh Penggugat. Olehkarenanya, *Quod Non* jikapun benar Gugatan *a quo* didasarkan kepada pembayaran transaksi jual beli saham yang menurut Penggugat belum lunas dilakukan pembayaran oleh Tergugat V dan Ahmad Wildan, **oleh karena itu semestinya yang lebih tepat ialah Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat V dan Ahli Waris Ahmad Wildan, bukan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;**

28. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat justru menggabungkan antara Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, artinya terdapat 2 (dua) objek Gugatan yang berbeda yakni Gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut bisa dicermati dari Petitum yang diminta oleh Penggugat diantaranya adalah

- Pada petitum angka 2 Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat, kemudian;
- Pada petitum angka 3 Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA adalah cacat, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya, begitupun sama halnya dengan petitum angka 4, 5, dan 6 Penggugat meminta Majelis Hakim menyatakan Akta-Akta Notariil yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan

Halaman 50 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Turut Tergugat II adalah cacat, tidak sah dan Batal Demi Hukum Serta Tidak Mengikat Dengan Segala Akibat Hukumnya;

- Namun pada petitum angka 7 Penggugat justru malah meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi baik secara Materil maupun Imateril, yakni; kerugian Materil hasil penjualan saham 10% (sepuluh per seratus) yang pertama kepada Tergugat V sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), hasil penjualan saham 10% (sepuluh per seratus) yang kedua kepada Tergugat II (Dahulu Ahmad Wildan) sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), sehingga total kerugian materil Penggugat sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); Hal mana berdasarkan uraian petitum tersebut di atas jelas sangat kontradiktif apabila dihubungkan dengan posita Gugatan, di satu sisi dalam posita angka 20 halaman 12 Gugatan Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat baru menerima pembayaran atas penjualan saham sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) vide angka 20 halaman 12 Gugatan, artinya **Penggugat dengan sadar telah mengakui bahwasannya Penggugat telah melakukan penjualan saham miliknya kepada Tergugat V dan kepada Ahmad Wildan namun menurut Penggugat belum lunas dibayar sehingga dalam petitumnya meminta dibayar sisanya sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh miliar rupiah) dengan demikian quod non jikapun hal itu benar maka seharusnya Ahmad Wildan dan Tergugat V masuk kualifikasi wanprestasi terhadap Penggugat**, sedangkan di sisi lain dalam petitum Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan juga meminta pembatalan Berita Acara RUPS dan Akta-Akta Notariil berikut Surat Keputusan Menkumham. Hal demikian jelaslah antara posita dan petitum dalam Gugatan *a quo* tidak konsisten dan sangat bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga tidak sinkron dan menyebabkan Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, kabur/*obscur libet*;

Halaman 51 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1971 telah dinyatakan bahwa posita atau dasar hukum yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas dan objek sengketa di dalam gugatan tidak jelas. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian objek sengketa yang diklaim Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuurum Lebellum*). Olehkarena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
30. Bahwa selain itu disebutkan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1075 K/Sip/1980 tanggal 08 Desember 1982 yang menyatakan: "*Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.*" Maka nyatalah bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuurum Lebellum*), sehingga sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

G.2 Nilai Kerugian Yang Didalilkan Dalam Gugatan Tidak Jelas

31. Bahwa dalil pada Gugatan angka 10 halaman 8, Penggugat menyampaikan bahwa penjualan saham sebanyak 10% (sepuluh per seratus) kepada Tergugat V adalah senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan tidak ada perjanjian jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat V, namun faktanya terdapat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur jo Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0056225.AH.01.09. tanggal 28 Agustus 2009, **dimana Penggugat menjual sahamnya kepada Tergugat V sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bukan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);**

Halaman 52 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



32. Bahwa dalil pada Gugatan angka 13 halaman 9, Penggugat menyampaikan bahwa penjualan sisa sahamnya sebanyak 10% (sepuluh per seratus) kepada Ahmad Wildan adalah senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), namun faktanya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011, **di mana Penggugat menjual sisa sahamnya kepada Ahmad Wildan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bukan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);**

33. Bahwa berdasarkan kedua Akta Jual Beli Saham tersebut sudah sangat jelas dan terang benderang bahwasannya nilai transaksi masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat V dan Penggugat dengan Ahmad Wildan masing-masing senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sehingga *quod non* jikapun Tergugat V dan Ahmad Wildan sama sekali belum melakukan pembayaran maka total nilainya adalah sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), olehkarenanya sangat tidak realistis apabila tiba-tiba Penggugat meminta pembayaran kepada Tergugat V sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan kepada Tergugat II/Ahmad Wildan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) sebagai nilai ganti rugi materiil dan meminta Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) sebagai nilai ganti rugi Imateriil tanpa merinci secara jelas nilai kerugian tersebut, **hal demikian jelaslah sangat mengada-ngada dan telah terbukti bahwa nilai kerugian yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tidak jelas;**

34. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 550K/Sip/1979 telah diputuskan bahwa "*petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian yang dituntut*". Dengan

Halaman 53 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



demikian nilai kerugian materiil yang diklaim Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obscuurum Lebellum*). Olehkarena itu Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

35. Bahwa selain itu disebutkan pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3138K/Pdt/1994 yang memutuskan bahwa “ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci berapa besarnya ganti rugi yang diminta.” Maka nyatalah bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Obscuurum Lebellum*), sehingga sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

36. Bahwa Tergugat V menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 halaman 8 sampai dengan angka 12 halaman 9 yang mendalilkan seolah-olah Penggugat terpaksa menjual 10% (sepuluh per seratus) sahamnya kepada Tergugat V dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan tidak ada perjanjian jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat V, serta tidak pernah ada pembayaran atas jual beli saham dari Tergugat V kepada Penggugat, padahal faktanya Penggugat secara sukarela dengan sadar bersedia menjual 10% (sepuluh per seratus) sahamnya kepada Tergugat V tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun **dengan nilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bukan Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**, begitupun terkait dengan pembayaran tersebut sudah lunas dilakukan oleh Tergugat V sebelum ditandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur, terlebih Akta Jual Beli Saham tersebut berlaku sebagai kwitansi pembayaran yang sah sebagaimana disebutkan dalam Konsiderans Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, oleh karenanya dalil Penggugat tersebut sangat mengada-ngada;

37. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 halaman 9 sampai dengan angka 15 halaman 9 yang mendalilkan bahwa

Halaman 54 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Ahmad Wildan telah membeli sisa saham Penggugat sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dengan nilai sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), padahal faktanya nilai transaksi jual beli saham tersebut adalah senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sudah lunas dibayarkan oleh Alm. Ahmad Wildan kepada Penggugat, hal mana terbukti berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011, olehkarenanya dalil Penggugat yang menyatakan nilai transaksi jual beli saham antara Penggugat dengan Alm. Ahmad Wildan senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah dalil yang sangat mengada-ngada;

38. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 halaman 10 sampai dengan angka 19 halaman 11 yang mendalilkan bahwa Penggugat seolah-olah tidak mengetahui Akta-Akta sebagaimana disebutkan dalam angka 16.1 halaman 10 sampai dengan angka 16.7 halaman 11, hal demikian jelaslah sangat mengada-ngada karena bagaimana mungkin Penggugat yang mengaku sebagai pemegang saham pada Tergugat I tidak mengetahui atas terbitnya akta-akta tersebut yang kesemuanya dibuat oleh Turut Tergugat I karena sudah barang tentu setiap pemegang saham dalam perseroan masing-masing mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan roda bisnis maupun aksi korporasi dalam perseroan tersebut, apalagi akta-akta tersebut berisikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham pada Tergugat I sehingga dalam proses penerbitannya tentu dibutuhkan persetujuan dan tanda tangan Penggugat selaku pemegang saham pada Tergugat I dari mulai menghadap Notaris (Turut Tergugat I) hingga akhirnya bisa disahkan oleh Turut Tergugat III;

39. Bahwa ke-7 (tujuh) akta sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada Tergugat I yang berisikan acara rapat antara lain; menerima dan menyetujui peningkatan modal, menerima dan

Halaman 55 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



menyetujui perubahan susunan anggota direksi dan komisaris dalam perseroan, menerima dan menyetujui pengalihan saham-saham dalam perseroan, dan menerima dan menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan, terlebih untuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009 merupakan tindak lanjut dari transaksi jual beli saham yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur, yang mana telah Penggugat akui sendiri telah menjual sahamnya 10% (sepuluh per seratus) kepada Tergugat V sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 8. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan tidak mengetahui atas penerbitan ke-7 (tujuh) akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I menjadi terbantahkan, olehkarenanya dalil Penggugat yang merasa dijebak, dipermainkan, dan ada persekongkolan jahat diantara Para Tergugat adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ngada;

40. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 20 halaman 12 sampai dengan angka 21 halaman 12 yang mendalilkan bahwa Penggugat baru menerima pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Ahmad Wildan untuk penjualan sisa saham sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dan untuk penjualan saham sebanyak 10% dari Tergugat V sama sekali belum dilakukan pembayaran, hal demikian menjadi rancu dan tidak masuk akal di satu sisi Penggugat tidak mengakui adanya Jual Beli Saham dengan Tergugat V tapi di lain sisi Penggugat menyatakan bahwasannya Tergugat V sama sekali belum melakukan pembayaran atas pembelian saham tersebut, *quod non* jikapun Tergugat V belum melakukan pembayaran atas transaksi Jual Beli Saham dimaksud yang terjadi pada tahun 2009 silam, maka sangat logis apabila Penggugat memperkarakan atau menggugat Tergugat V sejak tahun 2009 dan menjadi tidak logis dan aneh apabila sekarang setelah 14 (empat belas) tahun lamanya Penggugat baru mengajukan Gugatan terhadap Tergugat V, terlebih apabila Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan pembayaran terhadap Penggugat sudah barang tentu Turut Tergugat I dengan jabatannya sebagai Notaris yang mempunyai kode etik profesi tidak akan berani

Halaman 56 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



memproses Akta Jual Beli Saham tersebut sampai terbitnya pengesahan dan tercatat pada database Sisminbakum pada Turut Tergugat III;

41. Bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan adanya Surat Pemyataan tertanggal 20 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat V dan Surat Pemyataan tertanggal 21 Juni 2011 yang dibuat oleh Tergugat III, hal demikian tentunya harus dibuktikan secara autentik menyangkut keaslian tanda tangannya baik keaslian tanda tangan Tergugat V maupun keaslian tanda tangan Tergugat III dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan melalui laboratorium forensik oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah Labfor MABES POLRI, yang mana Surat Pemyataan dibawah tangan sifatnya tidak mengikat Para Pihak dan bisa dicabut kembali oleh si pembuatnya, lain halnya dengan perikatan/perjanjian yang mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi si pembuatnya, olehkarenanya secara tegas Tergugat V menolak dalil terkait adanya Surat Pemyataan yang dibuat oleh Tergugat V karena faktanya Tergugat V tidak pernah membuat Surat Pemyataan menyangkut jual beli saham dengan Penggugat;
42. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 23 halaman 13 sampai dengan angka 26 halaman 14 yang pada intinya mendalilkan seolah-olah Tergugat I tidak melaksanakan Anggaran Dasar Perseroan secara transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan independensi yang menyebabkan terjadinya pemindahan hak atas saham milik Penggugat secara melawan hukum, hal tersebut jelaslah sangat keliru dikarenakan faktanya Penggugat sendiri telah mengakui adanya Jual Beli Saham antara Penggugat dengan Tergugat V dan antara Penggugat dengan Ahmad Wildan namun kemudian Penggugat mendalilkan tidak pernah ada pemindahan hak atas saham milik Penggugat pada Tergugat I. Dalil yang disampaikan oleh Penggugat menjadi kontradiktif dan saling bertentangan antara dalil yang satu dan lainnya, lagi-lagi perlu Para Tergugat tegaskan bahwasannya pemindahan hak atas saham milik Penggugat **yang pertama** terjadi akibat adanya transaksi Jual Beli Saham sebanyak 10% (sepuluh per seratus) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat V berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur, yang

Halaman 57 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0056225.AH.01.09. tanggal 28 Agustus 2009, yang kedua terjadi akibat adanya transaksi Jual Beli Saham yang sisanya sebanyak 10% (sepuluh per seratus) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Ahmad Wildan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan kemudian disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011, sehingga dengan adanya ke-2 (dua) transaksi Jual Beli Saham tersebut telah mengakibatkan Penggugat tidak lagi memiliki saham pada Tergugat I dan berdampak pada perubahan data perseroan, terlebih proses transaksi Jual Beli Saham tersebut dilakukan oleh Penggugat secara sukarela dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, olehkarenanya proses pemindahan hak atas saham milik Penggugat kepada Tergugat V dan kepada Ahmad Wildan, serta perubahan data perseroan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

43. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 27 halaman 14 sampai dengan angka 29 halaman 15 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa akta nomor 3 tanggal 08 Februari 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan akta nomor 03 tanggal 16 November 2021, yang dibuat oleh Notaris Halimatuh Saidah, S.H., M.Kn., dikeluarkan dengan cara melakukan penyelundupan hukum melalui penandatanganan blanko kosong, hal demikian merupakan dalil yang mengada-ngada karena faktanya Penggugat sendiri sudah mengakui bahwasannya Penggugat sudah menjual sisa sahamnya 10% (sepuluh per seratus) kepada Ahmad Wildan dan mengklaim sudah menerima pembayaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Ahmad Wildan pada tanggal 14 Februari 2011 (*vide* Gugatan angka 20 halaman 12), olehkarena adanya Rapat Umum Pemegang Saham yang mana hasil rapat tersebut dituangkan dalam akta

Halaman 58 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



nomor 3 tanggal 08 Februari 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat II yang isinya menyangkut persetujuan penjualan dan pengalihan saham milik Tegugat IV sebanyak 1600 saham dan saham milik Penggugat sebanyak 800 saham kepada Ahmad Wildan, sedangkan akta nomor 03 tanggal 16 November 2021, yang dibuat oleh Notaris Halimatuh Saidah, S.H., M.Kn., merupakan hak hukum Para Tergugat dalam mengelola dan menjalankan perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

“pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”;

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan tersebut para pemegang saham telah sepakat untuk mengambil keputusan melalui keputusan sirkulasi para pemegang saham, sehingga hal tersebut dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 03 tanggal 16 November 2021, yang dibuat oleh Notaris Halimatuh Saidah, S.H., M.Kn., di Kabupaten Tangerang dan selanjutnya disahkan serta tercatat dalam Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-0064496.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021. Dengan demikian penerbitan akta tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih saat ini Penggugat sudah tidak masuk dan tercatat sebagai pemegang saham maupun pengurus perseroan sehingga sudah tidak relevan lagi bagi Penggugat untuk mempermasalahkan akta tersebut, **apalagi Notaris Halimatuh Saidah, S.H., M.Kn., tidak dimasukkan sebagai pihak dalam Gugatan perkara a quo (vide eksepsi Para Tergugat huruf c);**

44. Bahwa terkait dalil Penggugat angka 29 yang menyatakan Pasal 22 PP Nomor 37 tahun 1998 yang menyatakan Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum ditandatangani sejalan dengan akta-akta yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II maupun oleh Notaris Halimatuh Saidah, S.H., M.Kn., karena faktanya dalam kedua akta tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan bukan blanko kosong sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, *quod non* jikapun itu adalah blanko kosong

Halaman 59 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



sudah sepantasnya Penggugat yang mempunyai akal sehat menolak untuk menandatangani blanko kosong tersebut, terkecuali apabila Penggugat tidak berakal sehat (di bawah pengampuan). Berdasarkan hal-hal tersebut maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* mengesampingkan dalil Penggugat *a quo*;

45. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 30 halaman 15 sampai dengan angka 36 halaman 17 yang pada pokoknya Penggugat tidak mengakui atas terbitnya akta nomor 4 tanggal 6 agustus 2009, akta nomor 21 tanggal 20 agustus 2009, akta nomor 3 tanggal 05 mei 2010, akta nomor 9 tanggal 16 juni 2010, akta nomor 3 tanggal 08 februari 2011, dan akta nomor 03 tanggal 16 november 2021, beserta RUPS yang didalilkan pada Gugatan angka 32 halaman 16 sampai dengan angka 47 halaman 23, dengan alasan Tergugat I tidak pernah melakukan proses pemanggilan terhadap Penggugat untuk melakukan RUPS di PT. Senyuir Sukses Peratama dan Penggugat merasa tidak pernah menghadiri acara RUPS tersebut, hal demikian merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ngada, berikut akan Para Tergugat bantah dan uraikan sesuai fakta berikut dasar hukumnya dibawah ini;
46. Bahwa pada pokoknya Berita Acara RUPS sebagaimana dimaksud merupakan Berita Acara RUPS yang dibuat atas permintaan Direksi pada Tergugat I dan juga dihadiri oleh seluruh pemegang saham (8000 lembar saham) PT. Senyuir Sukses Peratama (*in casu* Tergugat I) oleh karenanya berdasarkan Pasal 9 ayat (4) *juncto* Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (4):

"Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat."

Pasal 10 ayat (4):

"RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang."

Dengan demikian berdasarkan ketentuan diatas, maka Berita Acara RUPS yang didalilkan oleh Penggugat pda angka 32, 47 Posita Gugatan/ Angka 3 Petitum Gugatan adalah sah dan keputusan-keputusan yang diambil dalam

Halaman 60 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



RUPS tersebut mengikat PT. Senyuir Sukses Peratama dan para pemegang sahamnya;

Terlebih berdasarkan Pasal 76 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi “*Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)*”, maka dalil Penggugat mengenai pelaksanaan RUPS tersebut tidak dilakukan di tempat kedudukan PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) di Sangatta dianggap Berita Acara RUPS tersebut cacat, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya telah terbantahkan dengan Pasal 76 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

47. Bahwa oleh karena Berita Acara RUPS sebagaimana tersebut di atas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Akta-Akta Perubahan Data Perseroan PT. Senyuir Sukses Peratama yang dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai berikut :

- Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758. AH.01.02, Tahun 2008;
- Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHL01.10-04979;
- Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sismisbalum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manuisis Republik, Nomor AHU AH.01.10-13183;
- Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349;

Halaman 61 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Masia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710;
- Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mel 2010, pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomer AHU-AH.01.10-12413;
- Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10.16350;

Adalah tetap sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

48. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 48 halaman 24 sampai dengan angka 50 halaman 25 yang pada intinya Penggugat merasa belum pernah bertemu dengan Turut Tergugat I, padahal faktanya sudah jelas dalam konsiderans akta-akta yang dibuat oleh Turut Tergugat I terdapat klausul yang menerangkan bahwa Penggugat datang menghadap kepada Turut Tergugat I, terlebih Turut Tergugat I merupakan seorang Notaris yang memegang teguh etika profesi sehingga menjadi aneh apabila Penggugat sama sekali tidak pernah bertemu dengan Turut Tergugat I yang notabene merupakan Notaris yang membuat Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0056225.AH.01.09. tanggal 28 Agustus 2009 sementara Penggugat sendiri mengakui telah menjual 10% (sepuluh per seratus) sahamnya kepada Tergugat V (*vide* Gugatan angka 9 halaman 8), selanjutnya terkait dalil Penggugat yang mempersalahkan perubahan alamat dan identitas Tergugat V yang dianggap janggal oleh Penggugat, hal demikian tentunya tidak menjadi masalah sepanjang perubahan alamat dan identitas tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih atas perubahan alamat dan identitas tersebut tidak serta merta mengakibatkan Akta Jual Beli Saham, Akta Berita Acara Hasil RUPS, dan SK Menkumham menjadi cacat, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, olehkarenanya Akta-akta tersebut tetap sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 62 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



49. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 51 halaman 25 sampai dengan angka 60 halaman 29 terkait analisa yuridis tentang Perbuatan Melawan Hukum yang diuraikan oleh Penggugat adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, dikarenakan Penggugat tidak menguraikan secara cermat, lengkap, dan jelas atas perbuatan dan peran dari masing-masing Tergugat dikaitkan dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, faktanya Penggugat hanya menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara teori saja dan lebih banyak menguraikan terkait proses pemindahan hak atas saham melalui jual beli saham kepada Ahmad Wildan dan Tergugat V tanpa menguraikan letak Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian berdasarkan hal tersebut sangat beralasan apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
50. Bahwa sebagai penutup Jawaban ini Para Tergugat akan mengutip teori fiksi yang ekstrem yang menyatakan Perseroan sebagai badan hukum, hanya "perumpamaan" saja, menurut Von Savigny, Perseroan sebagai badan hukum terpisah dari anggota/pemiliknya dan pengurusnya, sehingga sama sekali tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. Begitu juga menurut "teori tujuan kekayaan" (*leer van doelvermogen*) yang dikemukakan Winscheid yang berpendapat, Perseroan sebagai badan hukum, merupakan kekayaan "tanpa subjek". Kekayaan mana bukan orang tetapi "tujuan", sehingga jika kedua teori di atas yang dianut dan diikuti, maka Perseroan tidak mungkin dituntut dan dipikulkan pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUH Perdata, akan tetapi yang mungkin adalah pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1367 KUH Perdata dalam bentuk tanggung jawab atas perbuatan kesalahan orang lain (*vicarious liability*). MA Moegni Djojodirdjo, S.H., *Perbuatan Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1979, halaman 175*;

III. PETITUM

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan di atas, dengan ini Para Tergugat memohon agar sudilah Majelis Hakim Yang Mulia memutus Gugatan *a quo* dengan putusan sebagai berikut

Halaman 63 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk Menggugat (*Legitima Persona Standi in Judicio*);

1. Bahwa suatu Gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya bagian A. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat pada angka 1 mengaku sebagai Pemilik Sah dan/atau Pemegang Saham dari Tergugat I, namun faktanya Penggugat sudah tidak memiliki saham apapun di Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan bapak Ahmad Wildan (Tergugat II), maka sebanyak 800 lembar saham milik Penggugat telah dijual kepada Tergugat II. Penggugat sendiri mengakui dalam Gugatannya angka 20 telah menerima pembayaran saham tersebut, sehingga peralihan saham antara Penggugat kepada Tergugat II telah terjadi secara sah dan mengikat secara hukum;
4. Bahwa adanya pengakuan Penggugat telah menerima pembayaran saham haruslah dianggap sebagai bukti Pengakuan sehingga hal tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu (Pasal 1925 KUHPer);
5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak mempunyai saham apa pun di Tergugat I, maka Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum apapun untuk meminta pembatalan Berita Acara RUPS Tergugat I yang

Halaman 64 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



dibuat oleh Turut Tergugat I, dan konsekuensi logisnya adalah Penggugat juga tidak mempunyai kedudukan hukum apapun untuk meminta pembatalan Akta-Akta Perubahan Data Perseroan Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

6. Berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka mohon kepada majelis Hakim untuk menolak Gugatan a quo, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

B. Eksepsi Pengadilan Negeri Sangatta Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a Quo (Kompetensi Relatif)

7. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 yang dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan bapak Ahmad Wildan (Tergugat II), maka sebanyak 800 lembar saham milik Penggugat telah dijual kepada Tergugat II. Penggugat sendiri mengakui dalam Gugatannya angka 20 telah menerima pembayaran saham tersebut, sehingga peralihan saham antara Penggugat kepada Tergugat II telah terjadi secara sah dan mengikat secara hukum;
8. Bahwa sekiranya Penggugat masih memperlmasalahkan penjualan sahamnya yang diatur dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, maka berdasarkan Pasal 6 Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 telah diatur pilihan penyelesaian sengketanya adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
9. Berdasarkan uraian eksepsi diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa Gugatan Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

10. Bahwa Penggugat tidak menarik Notaris Halimatus Sadiyah, SH., M. Kn, sebagai pihak yang telah membuat Akta Nomor 03 tertanggal 16 November 2021, padahal pihak notaris mempunyai kepentingan untuk membuktikan kewenangan dan dasar hukum dalam menyampaikan perubahan data perseroan. Sehingga dengan tidak diikutsertakannya Notaris Halimatus Sadiyah, SH., M. Kn, sebagai Turut Tergugat, maka pihak-pihak dalam gugatan a quo tidak lengkap dan tidak memenuhi

Halaman 65 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



syarat formil suatu gugatan, sehingga gugatan a quo mengandung cacat eror in persona dalam bentuk *plurium litis consortium*;

11. Bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak diterima*". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/ Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*";
12. Dengan demikian dengan tidak mengikutsertakan pihak Notaris Halimatus Sadiyah, SH., M. Kn, sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo, berakibat terhadap gugatan a quo menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga cukup patut dan beralasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

13. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakuinya;
14. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 28 dan 29 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat menandatangani blanko kosong di hadapan Turut Tergugat I, maka dengan tegas Turut Tergugat I membantah dalil tersebut. Turut Tergugat I tidak tahu blanko kosong yang dimaksud Penggugat dan apa hubungannya dengan Turut Tergugat I;
15. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya angka 48 dan 49 yang pada pokoknya menyatakan belum pernah bertemu dengan Turut Tergugat I, maka dengan tegas Turut Tergugat membantah dalil tersebut;
16. Bahwa Berita Acara RUPS yang dibuat Turut Tergugat I yang diuraikan dibawah ini:
 - Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008;
 - Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 4, Tanggal 06 Agustus 2009;

Halaman 66 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 21, Tanggal 20 Agustus 2009;
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 9 September 2009;
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 3, Tanggal 05 Mei 2010;
- Berita Acara RUPS PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010;

Pada pokoknya adalah Berita Acara RUPS yang dibuat atas permintaan Direksi PT. Senyuir Sukses Peratama (in casu Tergugat I) dan juga dihadiri oleh seluruh pemegang saham (8000 lembar saham) PT. Senyuir Sukses Peratama (in casu Tergugat I);

17. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (4) juncto Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama (Akta Notaris Bambang Sudarsono, SH Nomor 126 tanggal 15 April 2008), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (4):

"Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat"

Pasal 10 ayat (4):

"RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang."

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Berita Acara RUPS yang diuraikan dalam angka 3 Jawaban ini (Angka 32, 47 Posita Gugatan/ Angka 3 Petitum Gugatan), sah dan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut mengikat PT. Senyuir Sukses Peratama dan para pemegang sahamnya;

18. Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi *"Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)"*, maka dalil Penggugat mengenai pelaksanaan RUPS tersebut tidak dilakukan di tempat kedudukan PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) di Sangatta, sehingga menurut Penggugat Berita Acara RUPS tersebut dianggap cacat, tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mengikat dengan

Halaman 67 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala akibat hukumnya, terbantahkan dengan Pasal 76 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

19. Bahwa oleh karena Berita Acara RUPS yang diuraikan dalam angka 3 Jawaban ini (Angka 32, 47 Posita Gugatan/ Angka 3 Petitum Gugatan) telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka Akta-Akta Perubahan Data Perseroan PT. Senyuir Sukses Peratama yang dibuat oleh Turut Tergugat I sebagai berikut (Diuraikan oleh Penggugat pada angka 16 dan 45 Posita Gugatan/Angka 4.1 – 4.7 Petitum Gugatan):

- Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758. AH.01.02, Tahun 2008;
- Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AHL01.10-04979;
- Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sismisbalum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manuisis Republik, Nomor AHU AH.01.10-13183;
- Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349;
- Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Masia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710;
- Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mel 2010, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomer AHU-AH.01.10-12413;
- Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10.16350;

Adalah tetap sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 68 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



20. Bahwa terhadap Petitum Gugatan angka 5 yang menyebutkan adanya Perjanjian Perubahan Jual Beli saham tertanggal 9 Februari 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, maka dengan tegas Turut Tergugat I menyatakan tidak pernah membuat Perjanjian Perubahan Jual Beli saham tertanggal 9 Februari 2011;
21. Bahwa terhadap dalil Posita dan Petitum Penggugat yang pada pokoknya meminta pembatalan Akta-Akta yang dibuat Turut Tergugat II, yaitu Akta Nomor 3 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Data Perseroan yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0473533 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, maka dengan tegas Turut Tergugat II tetap pada hal-hal yang telah dituangkan dalam Akta-Akta tersebut;
22. Bahwa perlu Turut Tergugat II jelaskan dalam Jawaban ini, terhadap Akta Nomor 3 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Data Perseroan didasarkan pada Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011 yang dihadiri oleh pemegang 8000 saham Perseroan di Sangatta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 9 ayat (4) juncto Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama (Akta Notaris Bambang Sudarsono, SH Nomor 126 tanggal 15 April 2008), yang berbunyi sebagai berikut
- Pasal 9 ayat (4):
- “Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat”*
- Pasal 10 ayat (4):
- “RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.”*
- keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut mengikat PT. Senyuir Sukses Peratama dan para pemegang sahamnya;
23. Bahwa adapun terhadap Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 dihadiri dan ditandatangani oleh Penggugat sendiri dan bapak Ahmad Wildan (Tergugat II), dan Penggugat sendiri mengakui dalam Gugatannya angka 20 telah menerima pembayaran saham tersebut, sehingga peralihan

Halaman 69 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



saham antara Penggugat kepada Tergugat II telah terjadi secara sah dan mengikat secara hukum;

24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Akta Nomor 3 tertanggal 8 Februari 2011 tentang Perubahan Data Perseroan yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0473533 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, adalah tetap sah dan mengikat dengan segala akibat hukumnya;

III. Petitum

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Menolak seluruh Gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas Senyuir Sukses Peratama Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Bambang Sudarsono S.H. selaku Notaris di Tenggarong, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Perseroan Terbatas Senyuir Sukses Peratama Nomor: 126, tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Bambang Sudarsono S.H. selaku Notaris di Tenggarong, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-33245.AH.01.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 16 Juni 2008, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-68758.AH.01.02 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 24 September 2008, diberi tanda P-4;

Halaman 70 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/318/HK/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/429/HK/VII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13, tanggal 09 September 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Rita Imelda Ginting, S.H. diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 35, tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 4, tanggal 06 Agustus 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 21, tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 9 tanggal 9 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Pertama Nomor 3: tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 9 tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Senyuir Sukses Peratama No. 3 tanggal 8 Februari 2011, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Ukon Krisnajaya, S.H., SPN (Spesialis Dalam Bidang Hukum Program Studi Kenotariatan) diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor: 5 Tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Ukon Krisnajaya, S.H., SPN (Spesialis Dalam Bidang Hukum Program Studi Kenotariatan) diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Perubahan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 09 Februari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. Selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur, diberi tanda P-16;

Halaman 71 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



17. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat IV dan Surat Pernyataan Tergugat V tanggal 20 Juni 2011, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Tanda Bukti Laporan No. Pol: TBL/183/V/2012/Bareskrim tanggal 11 Mei 2012 dan Surat Pelimpahan Laporan Polisi Nomor: B/2086/Ops/V/2012/Bareskrim, tanggal 16 Mei 2012 diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 28 Desember 2012, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat dari Bupati Kutai Timur Nomor: 540/227/Distmb-PU/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Tanda Terima, tanggal 19 Oktober 2015, Surat Tanda Terima tanggal 02 November 2015 dan Surat Tanda Terima Tanggal 19 November 2015 diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Profil Perusahaan PT. Senyuir Sukses Peratama yang diminta dan diambil secara resmi melalui Direktorat Dirjen Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 14 Februari 2023, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Asmuransyah yang dibuat di Samarinda tanggal 6 Januari 2023, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awang Tanton yang dibuat di Samarinda tanggal 18 Juli 2023, diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti P-1 sampai dengan P-21 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti P-22, P-23, dan P-24 sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Samiudin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2002;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebelum jadi pebisnis;
 - Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat sebagai Direktur Tergugat I. Penggugat mendirikan Tergugat I menggunakan alamat rumah Saksi di Jalan Yos Sudarso II Gang Cempaka RT. 15, Singa Karta, Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa alamat tersebut masih sama hanya berubah RT saja pada tahun 2015. Sebelumnya masuk ke dalam RT.15 menjadi RT.54;
 - Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti tersebut;

Halaman 72 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I berada di alamat tersebut sesuai dengan bukti surat P-22;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dimintai tolong untuk membantu pendirian perusahaan tersebut. Saksi hanya membantu terkait kepengurusan administrasi;
 - Bahwa Saksi tidak membantu ijin tambang. Saksi hanya membantu administrasi pendirian saja. Akta pendirian yang membuat Penggugat dan Saksi membantu perusahaan tersebut menggunakan alamat Saksi;
 - Bahwa Penggugat sebagai Direktur Utama, Tergugat IV dan Tergugat III sebagai Komisaris;
 - Bahwa setelah kepengurusan tidak ada aktivitas;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar penjualan saham;
 - Bahwa balik nama saham ke orang lain tidak pernah;
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendapatan Daerah sebagai penanda tangan sejak tahun 2001;
 - Bahwa alamat yang digunakan Tergugat I merupakan alamat rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu aktivitas Tergugat I. Saksi tidak mengetahui aktivitas eksplorasi tambang Tergugat I. Saksi hanya membantu kepengurusan administrasi saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam Tergugat I terdapat aktivitas;
 - Bahwa Penggugat meminjam alamat Saksi dari dahulu sampai dengan sekarang tidak ada biaya;
 - Bahwa Saksi masih tinggal di alamat tersebut;
 - Bahwa pada saat itu terdapat plang pada tahun 2008. Plang tersebut sekarang sudah tidak ada. Plang sudah dicopot;
 - Bahwa Saksi yang memasang plang;
 - Bahwa Saksi tidak keberatan alamat tersebut digunakan untuk perusahaan karena Saksi kenal baik dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat lokasi Tergugat I;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik saham Tergugat I;
 - Bahwa dahulu Penggugat adalah Direktur Tergugat I;
 - Bahwa Penggugat sampai sekarang masih sebagai Direktur Tergugat I;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 73 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



2. **Fadli Ketuil** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2004;
 - Bahwa selama Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2004. Penggugat sudah menjadi pembisnis/pengusaha kayu;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I. Saksi mendengar Tergugat I tersebut mulai tahun 2007;
 - Bahwa Tergugat I berkedudukan di Jalan Yos Sudarso II GG. Cempaka. Kantor pertama kali PT. Senyuir Sukses Peratama;
 - Bahwa setahu Saksi Tergugat I adalah Penggugat. Pada tahun 2008-2010 Penggugat sering ke Senyuir membawa tim survey untuk melakukan survey;
 - Bahwa Saksi ke lokasi jika dibutuhkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi orang Senyuir dan Saksi menjabat sebagai Ketua Adat Besar Desa Senyuir. Pada saat Penggugat ke lokasi menginap di rumah Saksi karena di lokasi tidak ada rumah;
 - Bahwa Penggugat menginap di rumah karena di lokasi tidak ada penginapan. Penggugat menginap di rumah Saksi untuk mengambil titik-titik koordinat, sungai-sungai dan lain-lain;
 - Bahwa di lokasi ada eksplorasi tambang mulai tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Penggugat tidak pernah bercerita. Penggugat pada saat itu masih naik-naik terus ke lokasi sampai tahun 2012. Terakhir ke lokasi pada tahun 2012 dan akhir-akhir ini Penggugat ada pernah naik lagi ke lokasi. Penggugat naik ke lokasi melakukan peninjauan-peninjauan bersama H. Udin Max;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui H. Udin Max yang Saksi adalah mitra kerja Penggugat;
 - Bahwa Pemilik Tergugat I adalah Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa Tim Penggugat sering ke lokasi;
 - Bahwa ada orang lain yang masuk ke lokasi yaitu Pak Gafur;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat menguasai kepada Saksi lokasi tersebut. Lokasi yang dikuasakan kepada Saksi sekitar 700 hektar dan lahan tersebut ditanami kelapa sawit, akasia dan buah-buahan. Sampai sekarang lahan tersebut masih kami kuasai;
 - Bahwa orang yang naik ke lokasi adalah Pak Gafur. Pak Gafur naik ke lokasi sekitar bulan Januari 2023 pada saat itu ada menanyakan kepada Kepala Desa dan Kepada Desa sempat berbicara di teras ada yang meminta ijin untuk ke

Halaman 74 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



lokasi Tergugat I. Orang tersebut membawa surat tugas dalam surat tugas tertera 3 (tiga) orang namun Saksi tidak ada mendokumentasikan surat tersebut;

- Bahwa tahun-tahun sebelumnya ada orang lain yang datang ke lokasi. Saksi tidak ingat siapa-siapa saja. Orang yang datang ke lokasi dari Samarinda;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada orang-orang tersebut. Orang tersebut dari Samarinda dan membawa surat surat. Orang yang akan ke lokasi tersebut diantaranya adalah Tergugat V. Setiap ada orang yang akan masuk Saksi selalu konfirmasi kepada Penggugat. Setelah Saksi konfirmasi orang-orang tersebut tidak masuk ke lokasi karena menurut keterangan orang tersebut bukan orang dari Penggugat. Dan Penggugat bercerita masih ada sengketa masalah perusahaan dan dibohongi dan ditipu;
- Bahwa pada tahun 2017 ada juga orang yang masuk ke lokasi;
- Bahwa Tergugat V sering masuk ke lokasi tahun 2015-2017;
- Bahwa yang terakhir kali masuk ke lokasi adalah Ghafur;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan orang lain untuk masuk. Saksi ada surat kuasa. Orang tanpa ijin tidak boleh masuk ke lokasi. Sampai sekarang pun tidak boleh orang lain masuk ke lokasi;
- Bahwa Saksi baru tahu dari Penggugat. Penggugat bercerita bahwa surat-surat semua sudah habis diserahkan;
- Bahwa Penggugat ada minta tolong untuk eksplorasi terakhir tahun 2017. Pada saat itu ada investor untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa Penggugat melakukan eksplorasi di tahun 2010 ada 12 bor. Saat itu Saksi ikut ke lapangan. Eksplorasi selama 8 bulan di tahun 2008. Di lokasi total titik bor ada sekitar 300 titik selama 8 bulan;
- Bahwa Saksi ikut pada saat pengeboran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peralihan saham baru-baru ini saja;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui masalah tersebut. Penggugat pernah bercerita bahwa ada kasus ke mabes dan Tergugat I merasa ditipu setelah itu Saksi kurang tahu tindak lanjutnya seperti apa dan Saksi mengetahui sampai sekarang jika ada sidang di Pengadilan;
- Bahwa ada mempunyai surat kuasa atas lokasi Penggugat. Orang diluar sepengetahuan Penggugat dilarang masuk ke lokasi;
- Bahwa pada tahun 2004 Saksi kerja di katu. Pada tahun 2004 Tergugat I belum terbentuk;

Halaman 75 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi bukan karyawan khusus Tergugat I. Saksi jika diminta naik ke lokasi oleh Penggugat, Saksi baru naik;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor. Kontraktor dan konsultan juga dapat dari Penggugat;
- Bahwa Honor tersebut bukan gaji bulanan;
- Bahwa pada saat Saksi ke lapangan untuk membantu mengambil sampel dan titik koordinat;
- Bahwa Saksi ke lokasi pertama tahun 2006 sebagai perintisnya;
- Bahwa Saksi naik ke lokasi tidak tentu. Saksi naik atas perintah Penggugat. Jika Penggugat menyuruh naik ke lapangan, Saksi baru naik ke lapangan;
- Bahwa posisi Penggugat di Tergugat I adalah sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi ke lokasi sekitar bulan maret 2023. Saksi bergerak sesuai perintah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi pemegang saham Tergugat I adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi bertugas di lapangan untuk mengetahui Tergugat I. Tugas pokok Saksi untuk koordinasi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat saja yang pernah ke lokasi. Pada saat Penggugat naik ke lokasi pernah dengan Tergugat IV yang merupakan mitra kerja Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, direktur hanya Penggugat saja. Selain Penggugat, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat menjual saham, Saksi baru tahu di tahun 2023. Pada tahun 2023 ada laporan-laporan Penggugat ditipu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat ditipu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pertemuan di Swissbel. Saksi tahunya di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen. Saksi tahunya di lapangan untuk mengambil sampel;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat pernah bercerita kurang pembayaran;
- Bahwa alasan dipermasalahkan saham pada saat ada lapor di Mabes Polri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat lapor ke Mabes Polri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemegang saham Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, pemilik PT. Senyuir Sukses Peratama adalah Penggugat;

Halaman 76 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen milik Tergugat I;
- Bahwa ada orang lain yang masuk ke lokasi. Orang terakhir yang masuk ke lokasi adalah Pak Ghafir;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Saksi orang lapangan tidak mengetahui hal tersebut. Penggugat tidak pernah bercerita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen Tergugat I;
- Bahwa Saksi tahunya Penggugat adalah pemilik Tergugat I;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Nomor 44 tanggal 6 Februari 2007 dibuat dihadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Akta Perubahan Nomor 126 tanggal 15 April 2008 dibuat di hadapan Bambang Sudarsono, S.H. Notaris di Tenggarong diberi Tanda T-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-33245.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Akta Berita Acara RUPS Nomor 35 Tanggal 29 Agustus 2008 dibuat di hadapan Rita Imelda Ginting, S.H., Notaris di Jakarta Timur, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-68758.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 14 tanggal 20 April 2009 dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting S.H., di Jakarta Timur diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009 dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009 dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H. di Jakarta Timur, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-68758.AH.01.10-14349 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perubahan Data Perseroan diberi tanda T-9;

Halaman 77 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Pernyataan keputusan Rapat PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011 dibuat Notaris Ukon Krisnajaya di Jakarta Selatan diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 dibuat di hadapan Notaris Ukon Krisnajaya di Jakarta Selatan, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Akta Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 4 tanggal 6 Agustus 2009 dibuat di Hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H. di Jakarta Timur diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-Ah.01.10-13183 Tahun 2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Perubahan Data Perseroan diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Akta Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 9 tanggal 9 September 2009 dibuat di Hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H. di Jakarta Timur diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-16710 tahun 2009 tanggal 02 Oktober 2009 tentang Perubahan Data Perseroan diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Akta Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 3 tanggal 5 Mei 2010, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting S.H. di Jakarta Timur diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-12413 tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 tentang Perubahan Data Perseroan diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Akta Berita Acara RUPS PT Senyuir Sukses Peratama Nomor 9 tanggal 16 Juni 2010 dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting S.H. di Jakarta Timur, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-16350 tahun 2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan Data Perseroan diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 03 tanggal 16 November 2021, dibuat dihadapan Notaris Halimatu Sadia, S.H., M. Kn di Kabupaten Tangerang diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0064496.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 16 November 2021 tentang Persetujuan

Halaman 78 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Senyuir Sukses Peratama diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti T-1 sampai dengan T-21 berupa fotokopi dari fotokopi sesuai leges;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. **Tri Anjaya** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat I;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Tergugat V pada tahun 2011. Saksi berdomisili di Samarinda. Saksi sering diminta tolong untuk mengantar surat-surat yang berkaitan dengan perijinan yang harus disampaikan ke Dinas Kehutanan dan Dinas ESDM. Pada saat itu masih banyak kendala-kendala perijinan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat V adalah Direktur Tergugat I sejak tahun 2011 akhir;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV, Saksi tahunya dari akta pendirian. Namun Saksi tidak ingat nomor surat dan tahun akta pendirian tersebut;
- Bahwa kepemilikan saham di Tergugat I 70 persen dimiliki Tergugat V dan 30 persen dimiliki oleh Muhammad Wildan;
- Bahwa perolehan saham Tergugat V dengan cara membeli. Saksi tahu pembelian tersebut Saksi pernah melihat dokumen-dokumen namun tidak mengetahui proses awal pembelian saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal Muhamad Wildan mendapatkan saham tersebut;
- Bahwa pada tahun 2023 Pengurus Tergugat I ada 2 (dua) orang Achmad Wildan sebagai komisais dan Tergugat V sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi mulai aktif di Tergugat I tahun 2012. Atau 2011 akhir;
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Saudara dan Saudara banyak yang di Jakarta juga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah jual beli saham;
- Bahwa pada tahun 2011 membantu ijin proses pendataan dan rekomendasi ke provinsi selain ijin kehutanan ada proses pendataan badan usaha dan Saksi di berikan kuasa untuk menjadi admin MOP Tergugat I;

Halaman 79 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I tidak termasuk yang dicabut. Pada saat itu Saksi termasuk yang membantu melengkapi dokumen-dokumen. Dan menyampaikan kembali data data perusahaan sekitar tahun 2013 -2014;
- Bahwa pada saat itu Penggugat tidak ada di akta pendirian;
- Bahwa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan Dinas Perhubungan SK. Masalah tersebut sudah selesai dan SSP di buat wilayah Kutai Timur;
- Bahwa Saksi terlibat membantu proses penyiapan dokumen. Semua dokumen yang ada disampaikan ke Minerba supaya *clean and clear* dalam Modi;
- Bahwa Tergugat I sudah diterima di ESDM dan sudah ditampilkan di ESDM;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perselisihan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak somasi dari Pemegang saham. Yang ada hanya tagihan PNPB dan tagihan tersebut sudah diselesaikan;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat V pada tahun 2011 akhir. Saksi kenal dengan Tergugat V saat peralihan saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis pendirian PT. Senyur Sukses Peratama;
- Bahwa Saksi sebagai mitra Tergugat V;
- Bahwa maksud dari mitra Saksi hanya membantu saja Tergugat V;
- Bahwa pada saat itu secara lisan saja tidak ada dasar tertulis namun ada surat kuasa;
- Bahwa Minerba one data terkait sensi clear and clean ijin pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Saksi tidak pernah dikasih tahu jika Tergugat V dilaporkan ke Mabes POLRI;
- Bahwa Saksi tidak kenal degan Turut Tergugat I namun pernah bertemu. Turut Tergugat I adalah notaris dan Saksi bertemu dalam rangka Tergugat V melakukan perubahan bentuk sistem perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pertemuan Tergugat V di swiss bell;
- Bahwa EMB pada tahun 2011. Saksi pernah melihat akta pendirian pada tahun 2012 pada saat itu Saksi mengantar ke dinas ESDM;
- Bahwa Saksi melihat akta pendirian beserta turunannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu akta pendirian tahun berapa;
- Bahwa Saksi lupa pada saat itu membaca atau tidak akta pendirian tersebut;
- Bahwa Nama direktur adalah Tergugat V;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sejak tahun 2011 Tergugat V adalah Direktur Tergugat I dan Saksi mengetahui dengan melihat dokumen dari Dinas dan Tergugat V;

Halaman 80 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat V memberikan atau memperlihatkan akata pendirian pada tahun 2012 akhir;
 - Bahwa Saham dimiliki oleh Tergugat V;
 - Bahwa Saksi kenal pada tahun 2011 akhir. Setelah kenal membantu ijin Tergugat I. Saksi hanya sebatas mengantar dan lain – lain ada tim lain juga yang membantu;
 - Bahwa pada tahun 2011 direktur Tergugat I adalah Tergugat V dan Saksi mengetahui hal tersebut dari pengakuan Tergugat V;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat menjual sahamnya kepada Sdr. Wildan;
 - Bahwa Saham 70 % milik Tergugat V dan 30 % milik Wildan Alm;
 - Bahwa Sdr Wildan meninggal pada tahun 2017-2018;
 - Bahwa pada tahun 2011 membantu Tergugat V. Saksi mengetahui Tergugat V menjadi Direktur tahun 2012 akhir. Saksi mengetahui karena ada pendataan ulang. Dokumen akta pendirian dan turunan tersebut dikumpulkan ke Dinas ESDM;
 - Bahwa Saksi selalu membantu Tergugat V jika ada permasalahan namun ada Tim juga yang membantu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui bukti surat T-20;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada rapat RUPS atau rapat lainnya;
 - Bahwa Sdr. Wildan meninggal sekitaran tahun 2017. Tepatnya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ahli waris Pak Wildan. Saksi hanya pernah bertemu dengan anaknya yang pertama;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dan itu anak pertama Pak Wildan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Notaris Bambang Sudarsono, S.H. Nomor 44 tanggal 6 Februari 2007, diberi tanda TT-1A;
2. Fotokopi Akta Notaris Bambang Sudarsono, S.H. Nomor 126 tanggal 15 April 2008 diberi tanda TT-1B;
3. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor 35 tanggal 29 Agustus 2008 diberi tanda TT-2A;

Halaman 81 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 4 tanggal 6 Agustus 2009 diberi tanda TT-2B;
5. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009 diberi tanda TT-2C;
6. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 9 tanggal 9 September 2009 diberi tanda TT-2D;
7. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 3 tanggal 5 Mei 2009 diberi tanda TT-2E;
8. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 9 tanggal 16 Juni 2010 diberi tanda TT-2F;
9. Fotokopi Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama yang diselenggarakan pada tanggal 7 Februari 2011 diberi tanda TT-3;
10. Fotokopi Minuta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 3 tertanggal 8 Februari 2011 diberi tanda TT-4;
11. Fotokopi Minuta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 diberi tanda TT-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Bukti TT-1 sampai dengan TT-5 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi dan materi perkara Gugatan dalam Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Perubahan Gugatan sebagaimana berdasarkan surat perubahan gugatan tertanggal 5 April 2023 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa sekalipun HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) sebagai Hukum Acara Perdata di

Halaman 82 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan Gugatan, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat, yaitu Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), selain itu Majelis Hakim juga akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "*Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "*Perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang: Apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah*";

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 83 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat; dan
- Perubahan Gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada persidangan hari 5 April 2023, ternyata perubahan Gugatan tersebut tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, karena tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil, perubahan Gugatan tersebut hanya segi formal dari gugatan yaitu perubahan alamat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat II karena domisili atau alamat para pihak tersebut sekarang tidak diketahui dan perubahan pihak Tergugat VII atas nama Masrum Hakim diganti menjadi Waijah karena Masrum Hakim sudah meninggal dunia sehingga diganti Waijah selaku ahli waris dari alm. Masrum Hakim dan perubahan gugatan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk membela kepentingannya, oleh karena perubahan Gugatan tersebut diajukan sebelum adanya Jawaban dari Tergugat, sehingga perubahan Gugatan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, menurut Majelis Hakim perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tidak menyimpang dari kejadian materil, sehingga tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat adalah perubahan Gugatan yang memenuhi syarat-syarat perubahan Gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 5 April 2023 adalah perubahan Gugatan yang diperkenankan menurut hukum, sehingga perubahan Gugatan tersebut dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selain menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini:

Halaman 84 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



A. Eksepsi Kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatif*)

- Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II: Bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan klausul Pasal 4 yang tercantum dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009 antara Penggugat selaku Penjual dengan Tergugat V selaku Pembeli;
- Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II: bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat kepada Ahli Waris Alm. Ahmad Wildan/Turut Tergugat II pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan klausul Pasal 6 Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011 antara Penggugat selaku Penjual dengan Ahmad Wildan selaku Pembeli;

B. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing* (Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II):

- Bahwa Penggugat saat ini tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham pada Tergugat I, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

C. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI: bahwa Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak selaku ahli waris dari Ahmad Wildan (*vide* Gugatan angka 2 halaman 2), sedangkan Ahli Waris Ahmad Wildan bukan hanya Tergugat II seorang namun masih ada Ahli Waris yang lainnya. Oleh karenanya demi lengkapnya Para Pihak dalam Gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya Penggugat menarik atau memasukan seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan sebagai Tergugat;
- Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI: bahwa terdapat pula kekurangan pihak pada 3 (tiga) orang Notaris antara lain:
 1. Notaris Bambang Sudarsono, S.H., di Tenggarong, selaku Notaris yang membuat Akta Pendirian Tergugat I sebagaimana Akta Nomor 44 tanggal 06 Februari 2007 dan Akta Nomor 126 tanggal 15 April 2007;
 2. Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., di Bekasi, selaku Notaris yang membuat Akta Kuasa Nomor 19 tertanggal 24 Mei 2007 Ahli Waris Ahmad Wildan;
 3. Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., Mkn., Kabupaten Tangerang, selaku Notaris yang membuat perubahan terakhir data perseroan sebagaimana Akta

Halaman 85 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor 03 tanggal 16 November 2021 (hal ini dijadikan eksepsi juga oleh Pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II).

D. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat II (*Exceptie Onrechtmatig*);

- Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan hukum dengan Penggugat, karena Tergugat II adalah salah satu ahli waris dari Ahmad Wildan yang mendapatkan warisan berupa saham pada Tergugat I melalui Kuasa dari seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan;

E. Eksepsi Koneksi;

- Bahwa Tergugat V sudah dilaporkan ke MABES POLRI oleh Penggugat atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:LP/359/V/2012/Bareskrim, tanggal 11 Mei 2012 dan menurut Penggugat Laporan Polisi tersebut sudah masuk tahap penyidikan, dengan demikian sudah jelas bahwa perkara ini masih dalam proses pidana di tingkat penyidikan dan belum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

F. Eksepsi Gugatan Penggugat Dijukan Secara Licik (*Exceptie Doli praesintis*);

- Bahwa sebenarnya Penggugat telah melakukan Gugatan secara licik dalam upaya untuk memperoleh keuntungan financial semata. Dengan itikad buruknya Penggugat sengaja mengungkit kembali penjualan saham yang terjadi sejak 14 (empat belas) tahun yang lalu, yang mana atas transaksi penjualan saham tersebut sudah selesai dilakukan pembayaran (lunas) sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

G. Eksepsi Gugatan Pengugat Kabur/*Obscuur Libel*

G.1. Penggugat Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan PMH.

Bahwa pemindahan hak atas saham melalui transaksi jual beli saham sebesar 20%, Penggugat merasa atas penjualan saham tersebut belum dilakukan pelunasan, dimana menurut Penggugat total penjualan saham tersebut senilai Rp.29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) dan Penggugat baru menerima sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) *vide* angka 20 halaman 12 Gugatan, sehingga menurut Penggugat masih ada sisa sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang belum diterima oleh Penggugat. Olehkarenanya, semestinya yang lebih tepat

Halaman 86 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



ialah Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat V dan Ahli Waris Ahmad Wildan, bukan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

G.2. Nilai Kerugian Yang Didalilkan Dalam Gugatan Tidak Jelas

Bahwa berdasarkan kedua Akta Jual Beli Saham nilai transaksi masing-masing antara Penggugat dengan Tergugat V dan Penggugat dengan Ahmad Wildan masing-masing senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), sehingga *quod non* jika pun Tergugat V dan Ahmad Wildan sama sekali belum melakukan pembayaran maka total nilainya adalah sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), olehkarena itu sangat tidak realistis apabila tiba-tiba Penggugat meminta pembayaran kepada Tergugat V sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan kepada Tergugat II/Ahmad Wildan sebesar Rp.27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) sebagai nilai ganti rugi materil dan meminta Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) sebagai nilai ganti rugi Imateril tanpa merinci secara jelas nilai kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

A. Eksepsi Kewenangan mengadili (*Kompetensi Relatif*)

- Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat ialah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dalam proses sebelum terjadinya pengalihan saham, dimana Penggugat masih sebagai pemegang saham pada Tergugat I, bukan mempermasalahkan adanya transaksi jual beli saham yang menyebabkan Penggugat merasa kepentingannya telah dirugikan oleh para Tergugat sebab dalam proses terjadinya pengalihan saham milik Penggugat dilakukan para Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum;
- Bahwa terhadap perihal di atas, Majelis Hakim berpendapat: dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT):

Pasal 61 Ayat (1) UUPT:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

Halaman 87 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Pasal 61 Ayat (2) UUPT:

“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”

- Bahwa lebih lanjut dengan merujuk pada ketentuan Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT, apabila terjadi permasalahan antara pemilik saham dengan perseroan, yakni adanya Perbuatan Melawan Hukum. Maka secara yuridis pemilik saham dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri tempat perseroan tersebut berada/berdomisili melakukan pemeriksaan terhadap perseroan tersebut;
- Bahwa Pasal 142 Ayat (2) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Rbg), yang berbunyi:
“Dalam hal ada beberapa Tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para Tergugat, Menurut Pilihan Penggugat.
- Bahwa berdasarkan Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-22, Bukti T-1, Bukti T-2 dan Bukti TT-1A, Bukti TT-1B yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (Tergugat I) masih beralamat/berdomisili di Jl. Yos Sudarso II, Gang Cempaka RT. 15, Singa Karta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
- Bahwa bukti-bukti sebagaimana diatas telah diperkuat juga dengan keterangan saksi bemama Samiuddin dan Saksi Fadli Ketuil yang pada intinya mengatakan PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA (Tergugat I) masih beralamat/berdomisili di Jl. Yos Sudarso II, Gang Cempaka RT. 15, Singa Karta, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat apabila pengajuan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Sangatta yang meliputi wilayah hukum tempat kedudukan PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) berada saat ini adalah sudah tepat dan benar, serta Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga dengan demikian, maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

B. Eksepsi Koneksitas

Halaman 88 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, V, dan Tergugat VI tersebut tidak dikenal dalam Hukum Acara Perdata, sehingga oleh karenanya tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

C. Eksepsi Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan telah menguraikan dengan terang dan jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim setelah membaca secara cermat mengenai formulasi gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat meskipun ada permohonan ganti kerugian dalam petitum sebagai akibat belum dilunasinya pembayaran (*wanprestasi*) sedangkan dalam gugatan diuraikan pula mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur:

“Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara penggugat dan tergugat tetapi petitum gugatan meminta tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur”;

Gugatan Penggugat demikian dapat dibenarkan secara hukum karena tidak mencampuradukkan duduk persoalan baik dalam posita maupun petitum. Penggugat telah menyusun gugatan dengan baik dan memilah mana perbuatan melawan hukum dan mana yang termasuk dalam *wanprestasi*. Dimana dalam perkara ini Penggugat menekankan telah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dan menimbulkan kerugian terhadapnya;

Oleh karenanya eksepsi hal demikian tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk pada pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 89 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Penggugat adalah sebagai pemilik saham sebanyak 20 % (dua puluh per seratus) di PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) merasa kepentingannya telah dirugikan oleh Para Tergugat sebab telah terjadi pengalihan saham milik Pengugat yang dilakukan Para Tergugat dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum/melawan hukum;
- Bahwa perubahan susunan kepengurusan dan kepemilikan serta pemindahan hak atas saham milik Pengugat yang ada di PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) merupakan tindakan dan/atau perbuatan penyeludupan hukum yang dilakukan Para Tergugat, dimana Para Tergugat dalam melakukan perbuatan hukumnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55, 56, 58 UUPT dan Pasal 9 Anggaran Dasar Nomor 44, Tanggal 06 Februari 2007 dan Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Nomor 21, Tanggal 15 April 2008 PT. Senyuir Sukses Peratama;
- Bahwa Penggugat memperlakukan selama Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama di PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) tidak pernah melakukan proses Pemanggilan untuk melaksanakan RUPS di PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I), sehingga tiba-tiba muncul Dokumen-dokumen berupa Berita Acara RUPS;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat I, V dan VI membantahnya dan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat menolak dalil Penggugat yang terpaksa menjual 10% (sepuluh per seratus) sahamnya kepada Tergugat V dengan nilai sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan tidak ada perjanjian jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat V, serta tidak pernah ada pembayaran atas jual beli saham dari Tergugat V kepada Penggugat, padahal faktanya Penggugat secara sukarela dengan sadar bersedia menjual 10% (sepuluh per seratus) sahamnya kepada Tergugat V tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan terkait pembayaran tersebut sudah lunas dilakukan oleh Tergugat V sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat dihadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur, Akta Jual Beli Saham tersebut berlaku sebagai kwitansi pembayaran yang sah;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dalil Penggugat yaitu bahwa Alm. Ahmad Wildan telah membeli sisa saham Penggugat sebanyak 10% (sepuluh per seratus) dengan nilai sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua

Halaman 90 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima milyar rupiah), padahal faktanya nilai transaksi jual beli saham tersebut adalah senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sudah lunas dibayarkan oleh Alm. Ahmad Wildan kepada Penggugat, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat dihadapan Notaris Ukon Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan Jo. Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukon Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI menolak dalil Penggugat yaitu bahwa Penggugat seolah-olah tidak mengetahui Akta-Akta sebagaimana disebutkan dalam angka 16.1 halaman 10 sampai dengan angka 16.7 halaman 11, hal demikian jelaslah sangat mengada-ngada karena bagaimana mungkin Penggugat yang mengaku sebagai pemegang saham pada Tergugat I tidak mengetahui atas terbitnya akta-akta tersebut yang kesemuanya dibuat oleh Turut Tergugat I karena sudah barang tentu setiap pemegang saham dalam perseroan masing-masing mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan roda bisnis maupun aksi korporasi dalam perseroan tersebut, apalagi akta-akta tersebut berisikan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham pada Tergugat I sehingga dalam proses penerbitannya tentu dibutuhkan persetujuan dan tanda tangan Penggugat selaku pemegang saham pada Tergugat I dari mulai menghadap Notaris (Turut Tergugat I) hingga akhirnya bisa disahkan oleh Turut Tergugat III;
- Bahwa ke-7 (tujuh) akta tersebut di atas merupakan hasil Rapat Umum Pemegang Saham pada Tergugat I yang berisikan acara rapat antara lain; menerima dan menyetujui peningkatan modal, menerima dan meyetujui perubahan susunan anggota direksi dan komisaris dalam perseroan, menerima dan menyetujui pengalihan saham-saham dalam perseroan, dan menerima dan menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan, terlebih untuk Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 21 tanggal 20 Agustus 2009 merupakan tindak lanjut dari transaksi jual beli saham yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat V berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 23 tanggal 20 Agustus 2009, dibuat di hadapan Notaris Rita Imelda Ginting, S.H., di Jakarta Timur, yang

Halaman 91 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah Penggugat akui sendiri telah menjual sahamnya 10% (sepuluh per seratus) kepada Tergugat V sebagaimana dalil Gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 8;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantahnya dan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat I membantah dalil tersebut. Turut Tergugat I tidak tahu blanko kosong yang dimaksud Penggugat dan apa hubungannya dengan Turut Tergugat I;
- Bahwa Berita Acara RUPS yang dibuat Turut Tergugat I yaitu Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008, Nomor 4, Tanggal 06 Agustus 2009, Nomor 21, Tanggal 20 Agustus 2009, Nomor 9, Tanggal 9 September 2009, Nomor 3, Tanggal 05 Mei 2010, Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010 pada pokoknya dibuat atas permintaan Direksi PT. Senyuir Sukses Peratama (in casu Tergugat I) dan juga dihadiri oleh seluruh pemegang saham (8000 lembar saham) PT. Senyuir Sukses Peratama (in casu Tergugat I);
- Bahwa terhadap Perjanjian Perubahan Jual Beli saham tertanggal 9 Februari 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat I, maka Turut Tergugat I menyatakan tidak pernah membuat Perjanjian Perubahan Jual Beli saham tertanggal 9 Februari 2011;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil-dalil bantahan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI tersebut, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah Apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat sebagai pemilik saham sebanyak 20 % (dua puluh per seratus) di PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I)?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II maka berdasarkan Pasal 283 Rbg. Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Halaman 92 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Samiuddin dan Saksi Fadli Ketuil. Sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-21 dan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Tri Jaya, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1A sampai dengan TT-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Penggugat maupun sangkalan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan yang tidak ada relevansinya maka tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut

- Bahwa tentang perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum ada 4, yaitu sebagai berikut
 - a. Adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri;

Penjelasan mengenai unsur ini yaitu tentang menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Pengertian kata “hukum” sejak tahun 1919 diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga ditujukan kepada setiap perbuatan yang melanggar asas kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap barang/benda milik orang lain. Dengan kata lain, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis belaka, akan tetapi juga pada kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

- b. Adanya kesalahan;

Halaman 93 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Mengenai unsur kesalahan dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) hal yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kealpaan. Di dalam hukum perdata, kesalahan dengan kesengajaan ataupun kesalahan karena kurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.

c. Adanya kerugian;

Di dalam hukum perdata, kerugian dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian secara materil dan/atau kerugian secara immateril. Yang dimaksud dengan kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita oleh si korban. Sedangkan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari si korban akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain terhadap dirinya.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas);

Hubungan kausalitas dalam hukum perdata bertujuan untuk meneliti sejauh mana hubungan kausal/sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum pelaku dan kerugian yang ditimbulkan kepada si korban, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur ini menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban dari si pelaku perlu terlebih dahulu dibuktikan mengenai hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.

Menimbang, bahwa di bawah ini akan diuraikan mengenai aturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai berikut

Tentang Pengajuan Gugatan:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2) UUPT, yang berbunyi:

Halaman 94 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Pasal 61 Ayat (1) UUPT:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”

Pasal 61 Ayat (2) UUPT:

“Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”

- Bahwa Pasal 138 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berbunyi:

Pasal 138 Ayat (1) UUPT:

“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- a. Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. Anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

Pasal 138 Ayat (2) UUPT:

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta dasarnya ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan”

Tentang Perubahan Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan serta Pemindahan Hak atas Saham Pada Perseroan

Pasal 55 UUPT:

“Dalam anggaran dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Pasal 56 UUPT:

1. Perpindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.

Pasal 58 UUPT:

“Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut

Halaman 95 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga”

Pasal 81 Ayat (1) UUPT

“Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS”.

Pasal 82 Ayat (2) UUPT:

“Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diuraikan mengenai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PT Senyur Sukses Peratama sebagai berikut:

Tentang Perubahan Susunan Kepengurusan dan Kepemilikan serta Pemindahan Hak atas Saham Pada Perseroan:

Pasal 9 Anggaran Dasar Nomor 44, Tanggal 06 Februari 2007:

“Pemindahan hak atas saham harus didasarkan pada akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah”;

Pasal 7 Perubahan Anggaran Dasar Nomor 21, Tanggal 15 April 2008:

“Pemindahan hak atas saham harus didasarkan pada akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah”;

Tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 20 Ayat (1) Akta Anggaran Dasar PT. Senyur Sukses Peratama Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007:

“Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan”;

Pasal 20 Ayat (2) Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007;

“Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat dan diumumkan dalam (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar di tempat kedudukan perseroan, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat”;

Pasal 9 Ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008:

“Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan”;

Pasal 9 Ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008:

Halaman 96 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar”;

Pasal 9 Ayat (4) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008:

“Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat”;

Tentang Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 11 Ayat (1) sampai Ayat (6) Akta Anggaran Dasar PT. SENYIUR SUKSES PERATAMA Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007;

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya;
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala Tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - c. memperoleh atau mengalihkan harta tetap Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 4 pasal ini;
 - d. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau Sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat;

Halaman 97 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
7. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Pasal 12 Ayat Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor. 126, Tanggal 15 April 2008:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
2. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
3. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti di bawah ini:

1. Bukti P-1, P-2 atau Bukti T-1, T-2, Bukti TT-1A dan TT-1B berupa Akta Pendirian PT. Senyuir Sukses Peratama, menunjukkan tentang kedudukan Perseroan Terbatas Senyuir Sukses Peratama, susunan pengurus, pemegang dan pemilik saham dan segala sesuatu legalitas usaha terkait dengan PT Senyuir Sukses Peratama;

Halaman 98 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-3 dan P-4 berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bukti tersebut menerangkan PT. Senyuir Sukses Peratama telah mendapat izin pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Ham RI;
3. Bukti P-5 dan P-6 berupa Keputusan Bupati Kutai Timur. Bukti tersebut menerangkan PT. Senyuir Sukses Peratama telah mendapat izin dari pemerintah setempat untuk melakukan eksplorasi tambang dilahan milik PT. Senyuir Sukses Peratama;
4. Bukti P-7 berupa Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 13, Tanggal 09 September 2009, yang dikeluarkan oleh Notaris Rita Imelda Ginting, SH. (Turut Tergugat I), akta tersebut menerangkan:
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) dalam kedudukannya selaku Direktur pada PT Senyuir Sukses Peratama sekaligus selaku Penjual dalam Perjanjian tersebut (Pihak Pertama);
 - Tempat diadakan perjanjian adalah di kantor Notaris Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT, Jalan Otista IA Nomor 10, Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
 - Tuan A. Wildan disebut juga Ahmad Wildan selaku Pembeli dalam Perjanjian tersebut (Tergugat II);
 - Keduanya mengadakan perjanjian jual beli atas kuasa pertambangan milik pihak pertama dengan harga penjualan dan pembelian atas Kuasa Pertambangan sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - Yang menjadi saksi adalah Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) dan Tuan Ghofir (karyawan dari kantor Notaris Turut Tergugat I);
5. Bukti P-8 atau bukti T-4 dan TT-2A berupa Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT Jakarta Timur (Turut Tergugat I),
 - Tempat rapat yaitu di Kantor Notaris Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT, Jalan Otista IA Nomor 10, Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
 - Hadir dalam RUPS:
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Tuan Muhamad Awang Tanton (Penggugat);
 - Tuan Haji Asmursyah (Tergugat III);
 - Tuan Ahmad (Tergugat II);
 - Agenda rapat yaitu:

Halaman 99 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan menyetujui peningkatan modal dasar perseroan menjadi Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dimana komposisi saham menjadi sebagai berikut
 - a. Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebanyak 7.120 (tujuh ribu seratus dua puluh) saham atau senilai Rp. 3.560.000.000,00 (tiga miliar lima ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Tuan Muhamad Awang Tantono (Penggugat) sebanyak 400 (empat ratus) saham atau senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. Tuan Haji Asmuransyah (Tergugat III) sebanyak 400 (empat ratus) saham atau senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. Tuan Ahmad (Tergugat II) sebanyak 80 (delapan puluh) saham atau senilai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Menerima dan menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris dalam perseroan menjadi sebagai berikut
 - Direktur: Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Komisaris: Tuan Ahmad (Tergugat II);
6. Bukti P-9 atau Bukti T-12 dan TT-2B, berupa Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 4, Tanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
- Tempat rapat yaitu di Kantor Notaris Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT, Jalan Otista IA Nomor 10, Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
 - Hadir dalam RUPS:
 - Tuan Muhamad Awang Tantono (Penggugat);
 - Tuan Haji Asmuransyah (Tergugat III);
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Agenda rapat yaitu:
 - Menerima dan menyetujui pengalihan 800 (delapan ratus) saham dalam perseroan milik Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) kepada Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Menerima dan menyetujui perubahan susunan anggota Komisaris dalam perseroan yaitu menerima dan menyetujui pengangkatan Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai Komisaris Utama dan Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai Komisaris;

Halaman 100 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt





- Sehingga komposisi kepemilikan saham Perseroan sebagai berikut
 - a. Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - b. Tuan Haji Asmuransyah (Tergugat III) sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - c. Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai pemiliki 4.000 (empat ribu) saham senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - d. Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai pemilk 800 (delapan ratus) saham senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - e. Total jumlah 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

7. Bukti P-10 atau Bukti T-7 dan TT-2C, berupa Berita Acara RUPS PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor: 21, Tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT Jakarta Timur (Turut Tergugat I);

- Tempat rapat yaitu di Kantor Notaris Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT, Jalan Otista IA Nomor 10, Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
- Hadir dalam RUPS:
 - Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat);
 - Tuan Haji Asmuransyah (Tergugat III);
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Tuan Masrum Hakim;
- Agenda rapat yaitu:
 - Menerima dan menyetujui pengalihan sebanyak 2600 (dua ribu enam ratus) saham dalam perseroan masing-masing milik:
 - Tuan Haji Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebanyak 800 (delapan ratus) saham;
 - Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebanyak 800 (delapan ratus) saham;
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebanyak 1000 (seribu) saham;

Yang dijual kepada:

Halaman 101 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebanyak 2400 (dua ribu empat ratus) saham;
- Tuan Masrum Hakim sebanyak 200 (dua ratus) saham;
- Menerima dan menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris dalam Perseroan yaitu menjadi sebagai berikut:
 - Tuan Haji Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai Direktur Utama;
 - Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebagai Direktur;
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai Komisaris Utama;
 - Tuan Masrum Hakim sebagai Komisaris;
 - Total jumlah 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 8. Bukti P-11 atau Bukti T-14 dan TT-2D, berupa Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 9, Tanggal 9 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
 - Tempat rapat yaitu di Kantor Notaris Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT, Jalan Otista IA Nomor 10, Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
 - Hadir dalam RUPS:
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat);
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Tuan Haji Asmuransyah (Tergugat III);
 - Agenda rapat yaitu:
 - Menerima dan menyetujui pengalihan sebanyak 1600 (seribu enam ratus) saham milik Tuan Haji Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) untuk dijual kepada Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Susunan pemegang saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut
 - Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebagai pemilik 800 (delapan ratus) saham senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Tuan Haji Asmuransyah (Tergugat III) sebagai pemilik 600 (enam ratus) saham senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Halaman 102 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai pemilik 4.800 (empat ribu delapan ratus) saham senilai Rp. 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- Tuan Masrum Hakim sebagai pemilik 200 (dua ratus) saham senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Total jumlah 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

9. Bukti P-12 atau Bukti T-16 dan TT-2E, berupa Berita Acara RUPS PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor: 3, Tanggal 5 Mei 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT Jakarta Timur (Turut Tergugat I);

- Tempat rapat yaitu di Kantor Notaris Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT, Jalan Otista IA Nomor 10, Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
- Hadir dalam RUPS:
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Tuan Muhamad Awang Tantono (Penggugat);
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Tuan Haji Asmuransyah (Tergugat III);
 - Tuan Masrum Hakim;
- Agenda rapat yaitu:
 - Menerima dan menyetujui pengalihan saham-saham dalam perseroan yaitu 600 (enam ratus) saham, sehingga susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Tuan Muhamad Awang Tantono (Penggugat) sebagai pemilik 800 (delapan ratus) saham senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai pemilik 5.400 (lima ribu empat ratus) saham senilai Rp. 2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - Tuan Masrum Hakim sebagai pemilik 200 (dua ratus) saham senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Total jumlah 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - Menerima dan menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut:

Halaman 103 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Utama: Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
- Direktur: Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat);
- Komisaris Utama: Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
- Komisaris: Tuan Masrum Hakim;

10. Bukti P-13 atau Bukti T-18 dan TT-2F, berupa Berita Acara RUPS PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor: 9, Tanggal 16 Juni 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT Jakarta Timur (Turut Tergugat I);

- Tempat rapat yaitu di Kantor Notaris Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris – PPAT, Jalan Otista IA Nomor 10, Jakarta Timur (Turut Tergugat I);
- Hadir dalam RUPS:
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat);
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Tuan Masrum Hakim;
- Agenda rapat yaitu:
- Menerima dan menyetujui pengalihan 200 (dua ratus) saham milik Tuan Marum Hakim kepada Tuan Machzum Baisa, sehingga susunan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut
 - Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham senilai Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebagai pemilik 800 (delapan ratus) saham senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai pemilik 5.600 (lima ribu enam ratus) saham senilai Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Total jumlah 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Menerima dan menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan sebagai berikut
 - Direktur Utama: Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV);
 - Direktur: Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat);

Halaman 104 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komisaris: Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);

11. Bukti P-14 atau Bukti T-10 dan TT-4, berupa, Pernyataan Keputusan Rapat PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 3, Tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SPN. (Spesialis dalam bidang hukum program studi kenotariatan) (Turut Tergugat II);

- Tempat rapat yaitu di Kantor Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SPN. pada pukul 09.00 WIB, hari Selasa tanggal 8 Februari 2011;

- Dalam Pernyataan Keputusan Rapat tersebut disebutkan apabila PT Senyuir Sukses Peratama telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 dari pukul 20.00 Waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Kantor PT Senyuir Sukses Peratama Jalan Yos Sudarso Rukun Tetangga 15, Sangatta Utara, Sangatta, Kalimantan Timur;

- Hadir dalam RUPSLB tersebut adalah:

- Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai pemegang 1600 (seribu enam ratus) saham dan selaku Direktur Utama;

- Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebagai pemegang 800 (delapan ratus) saham dan selaku Direktur;

- Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai pemegang 5600 (lima ribu enam ratus) saham dan selaku Komisaris;

- Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II) selaku undangan Direksi Perseroan;

- Agenda rapat yaitu:

- Persetujuan pengalihan dan penjualan saham Perseroan;

- Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;

- Persetujuan pemberian kuasa untuk menyatakan ke dalam akta notaris;

- Penjualan dan pengalihan seluruh saham milik:

- Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai pemegang 1600 (seribu enam ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) kepada Tuan Ahmad Wildan;

- Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebagai pemegang 800 (delapan ratus) saham, masing-masing bernilai nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Tuan Ahmad Wildan;

- Susunan pemegang saham Perseroan menjadi:

Halaman 105 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai pemegang 5600 (lima ribu enam ratus) saham senilai Rp. 2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);
 - Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II) sebagai pemegang 2.400 (dua ribu empat ratus) saham senilai Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Total jumlah 8.000 (delapan ribu) saham dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - Susunan Pengurus Perseroan baru:
 - Direktur: Tuan Machzum Baisa (Tergugat V);
 - Komisaris: Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II);
 - Rapat memberi kuasa kepada Tuan Machzum Baisa tersebut untuk menyatakan Rapat tersebut ke dalam akta Notaris;
 - Saksi-saksi: Tuan Supardi dan Nyonya Nuri Sulistyarini, keduanya pegawai kantor Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SPN. (Spesialis dalam bidang hukum program studi kenotariatan) (Turut Tergugat II);
12. Bukti P-15 atau Bukti T-11 dan TT-5, berupa..., Jual Beli Saham PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor: 5, Tanggal 8 Februari 2011 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SPN. (Spesialis dalam bidang hukum program studi kenotariatan) (Turut Tergugat II);
- Tempat yaitu di Kantor Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SPN. pada pukul 09.00 WIB, hari Selasa tanggal 8 Februari 2011;
 - Para Pihak:
 - Tuan Muhamad Awang Tantono (Penggugat)
 - Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II);
 - Agenda: Jual beli saham dari Penjual Tuan Muhamad Awang Tantono (Penggugat) selaku pemilik 800 (delapan ratus) saham (Penjual) yang menjual saham miliknya tersebut kepada Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II) dengan harga nominal per saham Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - Saksi-saksi: Tuan Supardi dan Nyonya Nuri Sulistyarini, keduanya pegawai kantor Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SPN. (Spesialis dalam bidang hukum program studi kenotariatan) (Turut Tergugat II);

Halaman 106 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



13. Bukti P-16 berupa Perjanjian Perubahan Jual Beli Saham, Tanggal 9 Februari 2011 yang didaftarkan dalam buku oleh Notaris Rita Imelda Ginting, SH. (Turut Tergugat I) pada tanggal 25 September 2012;

- Tempat di Jakarta pada tanggal 9 Februari 2011;
- Para Pihak:
 - Tuan Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) (Penjual);
 - Tuan Muhamad Awang Tanton (Penggugat) (Penjual);
 - Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II) (Pembeli);
- Tentang perubahan perjanjian pada Pasal 4:
 1. Bahwa harga keseluruhan jual beli saham Perseroan termasuk saham milik pemegang saham lainnya yaitu Tn. Machzum Baisa, Tajuddin Noor, dan Muhamad Awang Tanton sebesar Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dikurangi biaya-biaya yang ada;
 2. Tajuddin Noor (Tergugat IV) pemilik 1.600 (seribu enam ratus) saham atau senilai 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan saham dalam Perseroan berhak atas pembayaran sesuai prosentase kepemilikannya;
 3. Muhamad Awang Tanton (Penggugat) sebagai pemilik 800 (delapan ratus) saham atau senilai 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan saham dalam Perseroan berhak atas pembayaran sesuai prosentase kepemilikannya;
 4. Tentang pembayaran atas harga jual beli saham dilakukan sebagai berikut
 - a. Pembayaran pertama
Pembeli akan membayar sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kepada Penjual, masing-masing senilai Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk Tajuddin Noor (Tergugat IV) dan Muhamad Awang Tanton (Penggugat) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penandatanganan Perjanjian Perubahan ini;
 - b. Pembayaran kedua
Pembeli akan membayar sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penjual, masing-masing senilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk Tajuddin Noor (Tergugat IV) dan Muhamad Awang Tanton (Penggugat) dan akan dibayarkan pada saat Pembeli menyelesaikan Laporan Pemeriksaan dari segi hukum (*Legal Due Diligence*) atas Perseroan dan dokumen-dokumen Perseroan dinyatakan bebas dari segala permasalahan (*clear*);
 - c. Pembayaran ketiga

Halaman 107 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Pembeli akan membayar sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total harga jual beli saham, setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dan atau akan dikeluarkan Perseroan dan atau Pembeli untuk kepengurusan perijinan-perijinan, pinjaman-pinjaman penjual kepada Perseroan, serta perjanjian-perjanjian tertulis lainnya. Pembayaran sebesar 30% (tiga puluh persen) tersebut didalamnya sudah termasuk jumlah harga pembayaran pertama dan pembayaran kedua. Pembayaran akan dilakukan setelah Penjual menyelesaikan dan menyerahkan Izin Pinjam Pakai Kehutanan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi kepada Pembeli.

d. Pembayaran terakhir

Pembeli akan membayar sisa pelunasan atas harga jual beli saham, setelah dikurangi pinjaman-pinjaman yang telah diterima oleh Pihak Kedua dari Perseroan, biaya kepengurusan atas perijinan-perijinan Perseroan, pinjaman-pinjaman Penjual kepada Perseroan, dan perjanjian-perjanjian tertulis lainnya. Pembayaran terakhir ini akan dibayarkan setelah Pembeli melalui pihak yang ditunjuknya dan atau pihak independent menyelesaikan pekerjaan *boring* dan *technical due diligence*.

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti selain di atas, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian terhadap Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, yaitu berdasarkan Bukti P-7 dihubungkan dengan Akta Perseroan Terbatas Senyuir Sukses Peratama pada Pasal 11 Ayat (1) sampai Ayat (6) Akta Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007 (Vide Bukti P-1 atau T-1, dan TT-1A) yang mengatur tentang Tugas Dan Wewenang Direksi juncto Pasal 12 Ayat Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 (Bukti P-2 atau T-2 dan TT-1B) yang mengatur hal yang sama, bahwa pada saat Perjanjian Kerjasama Nomor 13 yang dilakukan pada tanggal 9 September 2009 antara Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) bertindak dalam jabatan dan kedudukannya selaku Direktur PT Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) dalam hal

Halaman 108 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian tersebut disebut selaku Penjual/Pihak Pertama dengan Tuan A. Wildan (Tergugat II) dalam Perjanjian tersebut selaku Pembeli, Direktur Utama dari PT Senyuir Sukses Pertama (Tergugat I) adalah Muhamad Awang Tantonno (Penggugat). Dalam hal ini Majelis Hakim Hakim menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) dengan mengatasmamakan perseroan PT Senyuir Sukses Pertama (Tergugat I) adalah menyalahi aturan hukum dan bertindak di luar batas kewenangannya selaku Direktur, padahal pada saat itu masih ada Direktur Utama yaitu Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) yang lebih berhak untuk mengadakan perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Akta Perseroan Terbatas Senyuir Sukses Peratama pada Pasal 11 Ayat (1) sampai Ayat (6) Akta Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007 (Vide Bukti P-1 atau T-1, dan TT-1A) yang mengatur tentang Tugas Dan Wewenang Direksi juncto Pasal 12 Ayat Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 Bukti P-2 atau T-2 dan TT-1B);

Menimbang, bahwa terlebih lagi dalam Bukti P-7 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I tersebut sesuai dengan judul aktanya adalah Perjanjian Kerjasama, akan tetapi di dalamnya berisi mengenai jual beli kuasa pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat II dengan saksi Tergugat V, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat II, Tergugat IV, dan Tergugat V serta Turut Tergugat I telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Bukti P-8 atau bukti T-4 dan TT-2A , Bukti P-9 atau Bukti T-12 dan TT-2B, Bukti P-10 atau Bukti T-7 dan TT-2C, Bukti P-11 atau Bukti T-14 dan TT-2D, Bukti P-12 atau Bukti T-16 dan TT-2E, Bukti P-13 atau Bukti T-18 dan TT-2F, Bukti P-14 atau Bukti T-10 dan TT-4, Penggugat telah membuktikan di persidangan melalui Bukti P-24, dimana pada saat kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama maupun Direktur, Penggugat tidak pernah mengundang, diundang atau diikutsertakan dalam RUPS PT Senyuir Sukses Peratama. Dalam hal tersebut Penggugat mempermasalahkan mengenai tempat diadakannya RUPS tersebut dan panggilan untuk RUPS. Penggugat menggunakan dalil Pasal 20 Ayat (1) Akta Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007 juncto Pasal 9 Ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 yaitu bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan" serta Pasal 20 Ayat (2) Akta Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007 juncto Pasal 9 Ayat (2) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008

Halaman 109 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam hal diadakannya RUPS maka "RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar";

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas Para Tergugat telah membantah dalil tersebut dengan bersandar pada Pasal 9 Ayat (4) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 "Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat" dan Pasal 76 Ayat (5) UUPT yang berbunyi "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat: diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa Para Turut Tergugat juga membantah dalil dari Penggugat tersebut dan menyatakan pada pokoknya adalah Berita Acara RUPS yang dibuat atas permintaan Direksi PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) dan juga dihadiri oleh seluruh pemegang saham (8000 lembar saham) PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal sebagaimana di uraikan di atas tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa UUPT adalah aturan yang bersifat umum, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perseroan adalah bersifat khusus. Dalam artian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai aturan khusus tidak boleh bertentangan dengan UUPT selaku aturan yang sifatnya umum, apabila Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga tidak diatur suatu aturan yang jelas, maka kemudian berlaku aturan yang bersifat umum yaitu UUPT;
- Bahwa organ perseroan yaitu RUPS, Direksi maupun Komisaris bahwa selain tunduk dan patuh pada aturan UUPT juga harus tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga perseroan;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-24 Penggugat telah membantah apabila Penggugat diundang atau diikutserakan dalam RUPS;
- Bahwa Saksi Fadli Ketuil dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa pada sekitar tahun 2010-2011, Saksi Fadli Ketuil bersama-sama dengan Penggugat dan tim yang lain melakukan eksplorasi di lahan milik PT. Senyuir Sukses Peratama selama 8 (delapan) bulan, sehingga mustahil saham milik Penggugat pada tahun 2009 bisa berpindah/beralih kepada Para

Halaman 110 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Tergugat sedangkan tahun 2010-2011 Penggugat masih melakukan eksplorasi di lahan milik PT. Senyuir Sukses Peratama;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI yang Bemama Tri Jaya di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan saksi tidak mengenal Notaris Rita Imelda Ginting, SH. (Turut Tergugat I). Saksi menjadi mitra kerja dari Machzum Baisa (Tergugat V) di dalam PT. Senyuir Sukses Peratama (Tergugat I) dimana tugas saksi adalah dalam membantu Machzum Baisa (Tergugat V) mengurus segala surat-surat PT. Senyuir Sukses Pertama, yang saksi ketahui tidak pernah melakukan rapat/meeting, apalagi RUPS;
- Bahwa dalam Pasal 20 Ayat (1) Akta Anggaran Dasar PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor: 44, tanggal 6 Februari 2007 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 126, Tanggal 15 April 2008 menentukan bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan". Hal tersebut menjadi aturan yang sangat jelas yang harus dipatuhi oleh organ perseroan. Apabila hal tersebut tidak diatur dengan jelas, maka dapat dipergunakan UUPT Pasal 76 ayat (5) UUPT yang berbunyi "Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Sehingga dengan demikian perbuatan organ perseroan yang mengadakan RUPS di luar domisili perseroan adalah tidak benar dan melanggar Anggaran Dasar Perseroan;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantah dengan tegas Bukti P-16, yaitu bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah mengetahui apalagi membuat Perjanjian Perubahan Jual Beli saham tertanggal 9 Februari 2011;
- Bahwa dari Bukti P-14 atau Bukti T-10 dan TT-4 dapat diketahui suatu keadaan yaitu telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 dari pukul 20.00 Waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Kantor PT Senyuir Sukses Peratama Jalan Yos Sudarso Rukun Tetangga 15, Sangatta Utara, Sangatta, Kalimantan Timur. Merujuk pada Anggaran Dasar Perseroan, maka tempat mengadakan RUPSLB tersebut sudah sesuai dan benar, akan tetapi timbul suatu ketidakbenaran

Halaman 111 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bukti P-14 atau Bukti T-10 dan TT-4, yaitu bahwa Kota Sangatta (Kabupaten Kutai Timur) masuk dalam wilayah Waktu Indonesia bagian Tengah bukan Barat sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Keputusan Rapat tersebut. Hadir dalam RUPSLB tersebut adalah Tuan Haji Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) sebagai pemegang 1600 (seribu enam ratus) saham dan selaku Direktur Utama, Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) sebagai pemegang 800 (delapan ratus) saham dan selaku Direktur, Tuan Machzum Baisa (Tergugat V) sebagai pemegang 5600 (lima ribu enam ratus) saham dan selaku Komisaris, Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II) selaku undangan Direksi Perseroan;

- Bahwa data/informasi dalam Bukti P-14 atau Bukti T-10 dan TT-4 sebagaimana diuraikan di atas khususnya mengenai pihak yang ikut dalam RUPSLB yaitu Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) dan Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II) dan waktu RUPSLB Senin tanggal 7 Februari 2011 dari pukul 20.00 Waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Kantor PT Senyuir Sukses Peratama Jalan Yos Sudarso Rukun Tetangga 15, Sangatta Utara, Sangatta, Kalimantan Timur dihubungkan dengan Bukti P-15 atau T-11 dan TT-5, disebutkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Kantor Notaris Ukon Krisnajaya, SH., SPN. Yaitu antara Tuan Muhamad Awang Tantonno (Penggugat) dan Tuan Ahmad Wildan (Tergugat II), padahal diketahui bersama bahwa pada masa itu jumlah penerbangan masih terbatas sehingga jarak antara waktu pelaksanaan RUPSLB sebagaimana dalam Bukti P-14 atau Bukti T-10 dan TT-4 dan pembuatan Pernyataan Keputusan Rapat dalam Bukti P-15 atau T-11 dan TT-5 patut disangka mengandung informasi yang tidak benar (*misleading*) baik mengenai waktu pembuatan maupun pihak yang melakukan jual beli karena hal tersebut telah disangkal oleh Penggugat di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-15 atau T-11 dan TT-5 yaitu Akta Jual Beli Saham tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat oleh Turut Tergugat II dan telah dilakukan perubahan sebagaimana dalam Bukti P-16 yaitu Akta Perubahan Jual Beli Saham Tanggal 9 Februari 2011, dimana di dalam Bukti P-16 tersebut dinyatakan tentang harga Jual Beli Saham milik Penggugat yang disepakati antara Pihak Pembeli (Ahmad Wildan) dan Pihak Penjual (Penggugat) adalah senilai Rp. 250.000.000.000,00 (Dua ratus lima puluh

Halaman 112 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



miliar rupiah). Sehingga berdasarkan Bukti P-16 tersebut hak kepemilikan atas saham milik Penggugat sebanyak 10% apabila dikonversi ke dalam bentuk rupiah, maka harga jual belinya adalah Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Sehingga dalil Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat VI yang menyatakan Jual Beli Saham yang tertuang didalam Akta Jual Beli Saham Tertanggal 8 Februari 2011 (Vide Bukti P-15) secara hukum adalah tidak benar;

- Bahwa telah terungkap di persidangan apabila Penggugat menggugat Ahmad Wildan (Tergugat II) akan tetapi karena telah meninggal dunia, posisinya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Ardan Omar Wildan (anak Tergugat II) sehingga demikian, penarikan ahli waris tersebut telah sesuai dengan aturan hukum;
- Bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mendalilkan apabila seluruh produk hukum yaitu:
 - Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I) yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758. AH.01.02, Tahun 2008;
 - Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04979;
 - Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, Nomor AHU-AH.01.10-13183;
 - Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349;

Halaman 113 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710;
- Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-12413;
- Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16350;
- Akta Nomor 3, Tertanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN (Turut Tergugat II), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-04567;
- Akta Nomor 03, Tertanggal 16 November 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., M.Kn., pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0473533;

Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut

- Bahwa pemberitahuan tentang akta-akta tersebut dan dicatatnya dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan syarat administrasi yang harus dilakukan oleh suatu badan hukum sebagaimana ditentukan dalam UUPT (secara formal), bukan merupakan suatu tolok ukur bahwa apa yang disampaikan di dalam akta-akta yang dilaporkan pasti benar informasinya (materiil), sehingga apabila memang didalam akta-akta tersebut terdapat informasi yang tidak benar, palsu, dipalsukan,

Halaman 114 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



maka oleh Pengadilan dapat dibatalkan dan dinyatakan cacat serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

- Bahwa hal ini oleh Penggugat telah dibuktikan yaitu dengan mengajukan Bukti P-24, keterangan Saksi Fadli Ketuil, dan keterangan Saksi Tri Jaya sebagaimana diuraikan di atas, sehingga demikian, oleh karena Penggugat tidak pernah terlibat dalam RUPS baik sebagai pemegang saham, Direktur Utama, maupun Direktur, atau sebagai pemimpin RUPS, maka isi dari Akta-akta dalam RUPS yang menyatakan bahwa Penggugat telah hadir dalam RUPS, maupun RUPS telah dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan telah diambil suara bulan untuk mengambil suatu putusan adalah tidak benar, bertentangan dengan fakta dan mengakibatkan akta-akta RUPS tersebut menjadi batal, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa terbitnya Akta-akta, Perjanjian dan Berita Acara tersebut tidak lepas dari peran Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, khususnya selaku Notaris yang seharusnya telah mengetahui atau setidaknya tidaknya membaca terlebih dahulu mengenai ketentuan bahwa RUPS perseroan haruslah dilaksanakan di tempat domisili PT Senyuir Sukses Peratama, selaku Notaris haruslah memberitahu kepada para pemegang saham mengenai hal tersebut, bukan lantas membiarkan bahkan mencari celah yaitu dengan berlindung melalui Pasal 76 Ayat (5) UUPT. Lebih lanjut ialah mengenai pelaksanaan RUPS yang telah nyata diungkap di persidangan bahwa Penggugat tidak pernah mengikuti RUPS yang diadakan, hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seharusnya memberitahu kepada para pemegang saham perseroan mengenai konsekuensi yang dapat timbul apabila ternyata terdapat informasi yang tidak benar, prosedur pelaksanaan RUPS yang tidak benar dan pengambilan keputusan yang tidak benar maka produk berupa Berita Acara RUPS maupun akta-akta dari Notaris tersebut dinyatakan cacat, batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berikut dengan turunannya sehingga dapat mengakibatkan kerugian kepada para pemegang saham, pengurus perseroan maupun perseroan itu sendiri;

Halaman 115 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa dalil sangkalan Turut Tergugat I terhadap Bukti P-16 dan menyatakan bahwa Turut Tergugat I bukanlah pihak yang membuat Perjanjian tersebut dapat dinilai bahwa telah terjadi proses yang tidak benar dalam pembuatan perjanjian Bukti P-16, karena apabila dicermati mengenai Bukti P-16 tersebut, waktu pembuatan Perjanjian yaitu tanggal 9 Februari 2011 dengan didaftarkanya Perjanjian tersebut di tempat Turut Tergugat I tertanggal 25 September 2012 terpaut waktu yang sangat jauh/lama, padahal dalam Perjanjian Bukti P-16 tersebut terdapat mekanisme pembayaran jual beli saham;
- Bahwa berdasarkan Bukti P-17 dikaitkan dengan dengan Bukti P-23 dimana dalam Bukti P-23 tersebut terdapat pengakuan dari Asmuransyah (Tergugat III) yang pada intinya mengetahui kebohongan dan tipu daya yang dilakukan oleh Tergugat V, dimana Tergugat V mengatakan telah memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (*empat milyar rupiah*) kepada Tajuddin Noor (Tergugat IV) untuk diserahkan kepada Penggugat, namun setelah Penggugat mengkonfirmasi kebenarannya kepada Tajuddin Noor (Tergugat IV) ternyata uang tersebut tidak pernah diberikan Tergugat V kepada Tajuddin Noor (Tergugat IV). Hal ini sesuai dengan fakta di persidangan Penggugat telah dapat membuktikan apabila Machzum Baisa (Tergugat V) sama sekali belum memberikan uang pembayaran jual beli saham 10% senilai Rp. 4.000.000.000- (Empat miliar rupiah) kepada Penggugat. Sehingga dengan demikian apa yang termuat dalam Akta Jual Beli Saham No. 23 Tanggal 20 Agustus 2009 (Vide Bukti P-10 atau Bukti T-7, T-8) dibuat dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I melalui proses hukum yang tidak benar atau cacat proses hukum. Proses yang cacat hukum tersebut justru terungkap dalam Bukti P-17 itu sendiri yaitu menimbulkan kerancuan apakah Machzum Baisa hanya membayar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) seharga saham yang dimiliki oleh Penggugat sebanyak 800 (delapan ratus) saham sebagaimana dalam Bukti P-10, atau nilai Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tersebut merupakan nilai yang telah dikonversi sebagai akibat dari penambahan modal dalam perseroan yaitu 10% (sepuluh persen) yang merupakan milik dari Penggugat sebagaimana dalam Bukti P-16;

Halaman 116 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Bukti P-18 dan P-19 oleh karena laporan polisi merupakan tersebut sampai saat ini tidak ada tindak lanjut untuk mengungkapkan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana, dan perkara ini adalah perkara perdata maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Bukti P-20, Majelis Hakim berpendapat apabila Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini Bupati telah memberikan Peringatan III (ketiga)/terakhir kepada Direktur Utama PT Senyuir Sukses Peratama menunjukkan memang terdapat suatu permasalahan dalam tubuh PT Senyuir Sukses Peratama baik mengenai susunan pengurus perseroan maupun komposisi pemegang saham yang harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Bahwa terhadap Bukti P-21, Majelis Hakim berpendapat apabila Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) dan Muhammad Awang Tantonno (Penggugat) yang mengajukan permohonan pemblokiran pengalihan/ penjualan saham PT Senyuir Sukses Peratama kepada pihak lain adalah suatu upaya yang telah ditempuh oleh Muhamad Tajuddin Noor Haji Muksin (Tergugat IV) dan Muhammad Awang Tantonno (Penggugat);
- Bahwa mengenai Bukti P-24 mengenai Penggugat yang menandatangani 4 (empat) blangko kosong karena mengikuti perintah Surya Sembiring dimana tempat bertemunya di hotel Swissbell Samarinda, dan Penggugat menyatakan tidak pernah bertemu dengan Notaris Rita Imelda Ginting, SH. (Turut Tergugat I), menguatkan persangkaan hakim bahwa dengan dihubungkan dengan produk dari Notaris Rita Imelda Ginting, SH. (Turut Tergugat I) maka terdapat 4 produk dari Turut Tergugat I yang didalamnya melibatkan nama Penggugat yaitu sebagaimana dalam Bukti P-8 (Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor : 35, Tanggal 29 Agustus 2008), Bukti P-9 (Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor : 4, Tanggal 06 Agustus 2009), Bukti P-10 (Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor : 21, Tanggal 20 Agustus 2009), Bukti P-11 (Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor : 9, Tanggal 09 September 2009), maka RUPS yang disebutkan dalam produk Notaris tersebut yaitu diselenggarakan di kantor Notaris Turut Tergugat

Halaman 117 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I adalah tidak sesuai dengan aturan hukum karena tidak dihadiri oleh Penggugat baik kapasitasnya selaku pemegang saham maupun sebagai Direktur Utama maupun Direktur. Hal inilah yang menyebabkan proses dalam RUPS, dan produk dari Notaris yaitu Berita Acara dan segala turuannya termasuk akta-akta dan perjanjian menjadi cacat, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa tentang kerugian yang diderita oleh Penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh produk hukum yang dibuat oleh Turut Tergugat I maupun Tergugat II tidak sah, cacat dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat diakibatkan oleh kesalahan Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah mengenai dana yang sudah dikeluarkan untuk pengurusan ijin pertambangan, pembuatan dokumen-dokumen hukum dan lain sebagainya. Sedangkan akibat dari belum beroperasinya PT Senyur Sukses Peratama Penggugat dirugikan secara waktu dan potensi keuntungan bisnis. Dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan berapa potensi kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan belum beroperasinya PT Senyur Sukses Peratama dalam menjalankan usaha. Kerugian yang dimintakan oleh Penggugat ialah kerugian akibat belum diterimanya uang jual beli saham, padahal secara nyata di atas, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa karena seluruh proses RUPS dan produk-produk hukum seperti Berita Acara RUPS, Perjanjian, Akta dan lain sebagainya dinyatakan tidak sah, cacat, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka permohonan ganti rugi Penggugat baik secara materiil maupun non materiil tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta dan analisa yuridis sebagaimana Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan di atas, dimana sebagian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatannya telah terbukti. Oleh karenanya, gugatan Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesatu akan disebutkan setelah petitum-petitum yang lain dipertimbangkan;

Halaman 118 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua sebagaimana diuraikan pertimbangan di atas, telah diuraikan dengan jelas mengenai perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga dengan demikian, petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketiga yaitu Berita Acara RUPS yaitu sebagaimana di bawah ini:

1. Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I);
2. Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 4, Tanggal 06-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I);
3. Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 21, Tanggal 20-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I);
4. Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I);
5. Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 3, Tanggal 05 Mei 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I);
6. Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I);

Telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum maka terhadap Berita Acara RUPS sebagaimana disebutkan di atas sudah sepatutnya dinyatakan seluruhnya adalah cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keempat tentang akta-akta di bawah ini:

1. Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I) yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758. AH.01.02, Tahun 2008;

Halaman 119 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04979;
3. Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, Nomor AHU-AH.01.10-13183;
4. Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349;
5. Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710;
6. Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-12413;
7. Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16350;
8. Akta Nomor 3, Tertanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN (Turut Tergugat II), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-04567;
9. Akta Nomor 03, Tertanggal 16 November 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., M.Kn., pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0473533;

Halaman 120 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum maka terhadap Berita Acara RUPS sebagaimana disebutkan di atas sudah sepatutnya dinyatakan seluruhnya adalah cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kelima tentang Akta Jual Beli Saham Nomor 5 Tanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN, Notaris Di Jakarta (Turut Tergugat II) dan Perjanjian Perubahan Jual Beli Saham, Tertanggal 09 Februari 2011 yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, Selaku Notaris - PPAT (Turut Tergugat I) telah dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum maka terhadap Akta Jual Beli Saham tersebut di atas sudah sepatutnya dinyatakan cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Keenam tentang Berita Acara RUPS dan Akta-akta Notaril lainnya beserta turunannya yang dibuat, dihasilkan dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II, sesuai dengan pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya pula untuk dinyatakan produk-produk tersebut adalah cacat dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Ketujuh, oleh karena telah dipertimbangkan di atas pada pertimbangan hukum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam, bahwa Berita-Berita Acara RUPS, Akta-Akta Notaril dan Akta Jual Beli maka Petitum Keenam dinyatakan cacat, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, maka permohonan ganti kerugian materiil dan immaterial Penggugat tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedelapan, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka konsekuensi hukumnya seluruh dokumen-dokumen hukum dan/atau Surat-surat penting lainnya yang ada dalam penguasaan Para Tergugat dan ada kaitannya dengan PT. Senjiur Sukses Peratama haruslah dikembalikan, oleh karenanya sudah sepatutnya petitum petitum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesembilan yaitu agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka hal tersebut dapat dikabulkan akan tetapi perlu disesuaikan mengenai besarnya nilai uang paksa, yaitu

Halaman 121 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan dalam hal memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesepuluh mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, hal tersebut tidak dapat dikabulkan karena tidak jelas mengenai dasar pemohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kesebelas karena para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap para Turut Tergugat dalam perkara ini haruslah ditetapkan suatu keadaan yang berisi perintah kepada para Turut Tergugat yaitu memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*, sehingga pemohonannya layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Kedua belas, oleh karena Para Tergugat berada dipihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sehingga petitum tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian sebagaimana dalam Petitum Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, ketika menganalisis, menafsirkan dan mengambil keputusan dalam perkara ini, terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim dalam hal ini Hakim Anggota II, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 Ayat (5) dinyatakan bahwa “ dalam hal permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan” dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah sepakat bahwa perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim dalam mengambil keputusan harus dihargai karena dijamin oleh Undang-Undang dan untuk itu “*Dissenting Opinion*” ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat tersebut Hakim Anggota II kemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 481, menyatakan bahwa dalam konteks hukum acara, eksepsi bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*).

Halaman 122 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Bisa juga berarti pembelaan (plea) yang diajukan tergugat terhadap materi pokok gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi:

- Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
- Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan menyinggung bantahan terhadap pokok perkara. Bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang bahwa ketentuan Hukum Acara Perdata memberikan kesempatan kepada pihak lawan in casu Tergugat dalam perkara perdata a quo untuk mengajukan suatu tangkisan / eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi bermakna sebagai suatu tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh pihak lawan terhadap materi gugatan Penggugat yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi) serta tidak berkaitan dengan materi pokok perkara, yang mana selanjutnya berdasarkan ketentuan materi Pasal 162 RBg mengatur bahwa apabila eksepsi atau tangkisan tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili (kompetensi) maka tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan secara terpisah akan tetapi harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan materi pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menuntaskan pokok permasalahan eksepsi Tergugat tersebut, tentunya selain dipedomani makna dan hakekat eksepsi tersebut di atas, juga yang haruslah dipertimbangkan adalah kaidah hukum apakah sesungguhnya yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo. Untuk itu perlu diperhatikan secara seksama uraian Penggugat dalam posita gugatannya dalam relevansinya dengan petitum yang diajukannya, sehingga pada akhirnya nanti dapat disimpulkan apa sesungguhnya pokok masalah yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan Penggugat dan ataupun kaidah-kaidah hukum yang mengatur pokok permasalahan perkara ini dan apakah gugatan Penggugat telah tepat dan benar. Dengan kata lain, apakah benar ada kesalahan formalitas dalam gugatan Penggugat tersebut sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Hakim Anggota II membaca secara cermat materi eksepsi sebagaimana termuat dalam jawaban dari Tergugat tersebut Hakim

Halaman 123 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota II akan menyimpulkan materi eksepsi tersebut dengan tetap mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Kompetensi Relatif;
2. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum/*Legal Standing*;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Tergugat II (*Exceptie Onrechmatig*);
5. Eksepsi Koneksitas;
6. Eksepsi Gugatan Penggugat Diajukan Secara Licik (*Exceptie Doli Praesintis*);
7. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur/*Obscuur Libel*;
 - a. Penggugat Menggabungkan Gugatan Wanprestasi dan PMH;
 - b. Nilai Kerugian Yang Didalilkan Dalam Gugatan Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum untuk Menggugat (*Legitima Persona Standi in Judicio*);
2. Eksepsi Pengadilan Negeri Sangatta Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara a Quo (Kompetensi Relatif);
3. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah untuk menangkis atau membantah yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, sehingga materi dari eksepsi yang diajukan pihak Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya tidak membantah mengenai materi dari pokok perkara dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi dari Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Hakim Anggota II melihat adanya kesamaan mengenai judul atau penamaan jenis eksepsi antara Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetapi dengan penguraian dan maksud yang berbeda dari eksepsi-eksepsi tersebut, sehingga untuk mempersingkat putusan ini, Hakim Anggota II mempertimbangkan sekaligus eksepsi-eksepsi tersebut berdasarkan maksud dan uraiannya penjelasannya;

Halaman 124 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang akan dipertimbangkan merupakan eksepsi yang diputus dalam putusan akhir, sehingga terhadap pertimbangan hukum eksepsi yang menurut Hakim Anggota II memiliki relevansi dengan bukti surat maupun Saksi, maka Hakim Anggota II akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansi terhadap eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi nomor 3 (tiga) Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* dalam Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa dalam komposisi Gugatannya Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak selaku ahli waris dari Ahmad Wildan (*vide* Gugatan angka 2 halaman 2), sedangkan Ahli Waris Ahmad Wildan bukan hanya Tergugat II seorang namun masih ada Ahli Waris yang lainnya. Oleh karenanya demi lengkapnya Para Pihak dalam Gugatan perkara *a quo* sudah sepatutnya Penggugat menarik atau memasukkan seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan sebagai Tergugat karena faktanya orang yang melakukan perbuatan hukum Jual Beli Saham dengan Penggugat adalah Alm. Ahmad Wildan sebagaimana bukti surat P-14, P-15, T-10, T-11, TT-4, dan TT-5 yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan *jo* Akta Jual Beli Saham Nomor 5 tanggal 8 Februari 2011, dibuat di hadapan Notaris Ukron Krisnajaya, S.H., Spn. di Jakarta Selatan, yang telah disahkan serta tercatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.10-04567 tanggal 11 Februari 2011. Oleh karenanya Tergugat II tidak pernah ada hubungan hukum dengan Penggugat. Adapun Tergugat II tercatat sebagai pemegang saham dikarenakan proses waris dan mendapatkan Kuasa dari seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan berdasarkan Akta Kuasa Nomor 19 tertanggal 24 Mei 2007, dibuat di hadapan Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., di Bekasi. Dengan demikian sudah sangat jelas Penggugat mendudukkan Tergugat II sebagai Ahli Waris Ahmad Wildan, terbukti pada angka 2 halaman 2 Penggugat mencantumkan Tergugat II selaku ahli waris

Halaman 125 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dari Ahmad Wildan. Oleh karena itu nyatalah bahwa kedudukan Tergugat II dalam Gugatan *a quo* adalah selaku ahli waris dari Alm. Ahmad Wildan dan bukan sebagai pemegang saham pada Tergugat I, karena faktanya Penggugat sudah tidak tercatat sebagai pemegang saham pada Tergugat I, sehingga sangat beralasan hukum apabila seluruh ahli waris Ahmad Wildan ditarik atau masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Sehingga demi lengkapnya pemeriksaan perkara *a quo*, seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan haruslah ditarik/masuk sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa selain kurangnya pihak dalam Gugatan *a quo* pada ahli waris Ahmad Wildan, terdapat pula kekurangan pihak pada 3 (tiga) orang Notaris antara lain:

- Notaris Bambang Sudarsono, S.H., di Tenggarong, selaku Notaris yang membuat Akta Pendirian Tergugat I sebagaimana Akta Nomor 44 tanggal 06 Februari 2007 dan Akta Nomor 126 tanggal 15 April 2007;
- Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., di Bekasi, selaku Notaris yang membuat Akta Kuasa Nomor 19 tertanggal 24 Mei 2007 Ahli Waris Ahmad Wildan;
- Notaris Halimatu Sadiah, S.H., Mkn., Kabupaten Tangerang, selaku Notaris yang membuat perubahan terakhir data perseroan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 03 tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa hal ini telah menjadi dasar Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K / Sip /1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: "*Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan fomil, harus dinyatakan tidak diterima*". Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/ 1972 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: "*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan fomil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat*";

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat kekurangan 4 (empat) pihak yang tidak ditarik/dimasukkan sebagai Tergugat dalam Gugatan perkara *a quo* yang diantaranya adalah seluruh Ahli Waris Ahmad Wildan, Notaris Bambang Sudarsono, S.H., Notaris Zuraida Balwel, S.H., M.Kn., dan Notaris Halimatu Sadiah, S.H., Mkn. Oleh karena terdapat kekurangan pihak dalam Gugatan *a quo* telah mengakibatkan Komposisi dan Konstruksi Hukum dalam Gugatan *a quo* menjadi tidak lengkap dan tidak akan ditemukan kebenaran fomil, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI yang menyatakan gugatan Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Halaman 126 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



(*Plurium Litis Consortium*) beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena ada salah satu eksepsi Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI yang dikabulkan, maka eksepsi Tergugat I, Tergugat V, dan Tergugat VI selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selain eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), setelah mencermati gugatan Penggugat, eksepsi, replik, duplik, bukti surat, serta saksi di persidangan, Hakim Anggota II menemukan adanya cacat atau pelanggaran formil yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan Penggugat di luar eksepsi dari Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Tergugat II yaitu mengenai *error in persona* dalam pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* mengklasifikasikan *error in persona* sebagai berikut:

1. Diskualifikasi *in Person*, yang terjadi apabila yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki hak, tidak punya syarat atau tidak berhak. Misal, orang yang tidak ikut dalam perjanjian namun bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian;

b. Tidak cakap melakukan tindakan hukum;

Pihak yang masih di bawah umur atau di bawah perwalian tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali;

2. Salah sasaran pihak yang digugat;

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sebagai contoh kasus, ada pihak A yang meminjam uang, namun yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah pihak B. Gugatan yang demikian, salah dan keliru, karena tidak tepat menjadikan pihak B sebagai orang pihak tergugat. Dapat dikatakan juga salah sasaran apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya;

3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 127 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dikatakan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menarik pihak yang bernama **WAJAH**, selaku Ahli Waris yang Sah dari Masrum Hakim sebagai Tergugat VII. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat VII tidak hadir ataupun menyuruh menghadap kuasanya walau telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 16 Maret 2023, 12 April 2023, 5 Mei 2023, dan 24 Mei 2023. Berdasarkan relaas panggilan tertanggal 12 April 2023, 5 Mei 2023, dan 24 Mei 2023, relaas panggilan tersebut diterima seseorang yang bernama **WAHIDAH** istri dari Masrum Hakim yang menyatakan bahwa namanya bukan **WAJAH** melainkan **WAHIDAH** selaku Ahli Waris dari alm. Masrum Hakim;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, alm. Masrum Hakim menjabat sebagai Komisaris Tergugat I berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor: 21, tanggal 20 Agustus 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur (bukti surat P-10, T-7, dan TT-2C), Berita Acara RUPS PT. Senjiur Sukses Peratama Nomor: 9 tanggal 9 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur (bukti surat P-11, T-14, dan TT-2D), dan Berita Acara RUPS PT. Senjiur Sukses Pertama Nomor 3: tanggal 05 Mei 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, S.H. selaku Notaris-PPAT Jakarta Timur (bukti surat P-12, T-7, dan TT-2E);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah salah menarik pihak yang digugat dan tidak lengkap pihak yang digugat karena nama istri alm. Masrum Hakim adalah **WAHIDAH** bukan **WAJAH** dan alm. Masrum Hakim yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat bukan **WAHIDAH** sehingga **WAHIDAH** berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Masrum Hakim dan oleh karena itu demi terpenuhi syarat formil gugatan, Penggugat sepatutnya menarik atau memasukkan **WAHIDAH** beserta seluruh Ahli Waris alm. Masrum Hakim sebagai pihak Tergugat dalam Gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil yaitu mengenai eksepsi gugatan kurang pihak serta adanya salah sasaran pihak yang digugat, maka Hakim Anggota II berpendapat dan berkesimpulan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 128 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Anggota II dalam eksepsi bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dikabulkan sehingga terhadap pokok-pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), karena apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat, maka mengenai pokok perkara (materiel) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan:
 - Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 35, Tanggal 29 Agustus 2008 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
 - Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 4, Tanggal 06-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
 - Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 21, Tanggal 20-08-2009, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
 - Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 09 September 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);
 - Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 3, Tanggal 05 Mei 2010 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

Halaman 129 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara RUPS PT. Senyuir Sukses Peratama Nomor 9, Tanggal 16 Juni 2010, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I);

Adalah cacat dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Menyatakan:

- Akta Nomor 35, Tertanggal 29 Agustus 2008, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I) yang telah mendapat pengesahan dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Tertanggal 24 September 2008 Nomor AHU-68758. AH.01.02, Tahun 2008;
- Akta Nomor 14, Tertanggal 20 April 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-04979;
- Akta Nomor 4, Tertanggal 6 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik, Nomor AHU-AH.01.10-13183;
- Akta Nomor 21, Tertanggal 20 Agustus 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-14349;
- Akta Nomor 9, Tertanggal 09 September 2009, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16710;
- Akta Nomor 3, Tertanggal 05 Mei 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-12413;
- Akta Nomor 9, Tertanggal 16 Juni 2010, yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, SH. Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I), pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-16350;

Halaman 130 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nomor 3, Tertanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN (Turut Tergugat II), pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.10-04567;
- Akta Nomor 03, Tertanggal 16 November 2021, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Halimatu Sadiyah, S.H., M.Kn., pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0473533.

Adalah cacat dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 5 Tanggal 08 Februari 2011, yang dibuat oleh Ukron Krisnajaya, SH., SPN, Notaris Di Jakarta (Turut Tergugat II) dan Perjanjian Perubahan Jual Beli Saham, Tertanggal 09 Februari 2011 yang dibuat oleh Rita Imelda Ginting, Selaku Notaris-PPAT (Turut Tergugat I); Batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan demi hukum seluruh Berita Acara RUPS dan Akta-akta Notariil lainnya beserta turunannya yang dibuat, dihasilkan dan dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah cacat dan tidak sah serta batal demi hukum serta tidak mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk mengembalikan seluruh dokumen-dokumen hukum dan/atau Surat-surat penting lainnya yang ada dalam penguasaan Para Tergugat yang ada kaitannya dengan PT. Senjiur Sukses Peratama;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara ini;
9. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.824.000 (tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 131 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Hendra Yudhautama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Alexander H. Banjamahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.

Alexander H. Banjamahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	7.514.000,00
4. Sumpah Saksi	Rp	-
5. PNBP	Rp	110.000,00
6. Lain-lain	Rp	-
7. Materai	Rp	10.000,00
8. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	7.824.000,00

(tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 132 dari 132 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--